

**PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH  
DALAM MENANGGULANGI JUDI *ONLINE***

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh**

**MUHAMMAD RIZKILLAH  
NIM. 150401121  
Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**BANDA ACEH**

**1444 H/ 2023 M**

# SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu  
Beban Studi Program Sarjana  
Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Oleh

**Muhammad Rizkillah**

NIM. 150401121

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

**Ridwan Muhammad Hasan, M.Th., Ph. D**  
NIP.197104132005011002

**Fakruddin, S.Ag., M.Pd.**  
NIP.1973121619991003

# SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta disahkan sebagai  
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Diajukan Oleh  
**MUHAMMAD RIZKILLAH**  
**NIM. 150401121**

Pada Hari/Tanggal  
Kamis, 21 Juli 2022 M  
22 Dzulhijjah 1443 H

di  
Darussalam-Banda Aceh

**Panitia Sidang Munaqasyah**

**Ketua,**



**Ridwan Muhammad Hasan, M. Th., Ph.D.**  
NIP.197104132005011002

**Sekretaris,**



**Fakruddin, S.Ag., M.Pd.**  
NIP.1973121619991003

**Anggota I,**



**Anita, S.Ag., M.Hum**  
NIP. 197109062009012002

**Anggota II,**



**Azman, S.Sos.I., M.I.Kom.**  
NIP. 198307132015031004

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry**



**Dr. Fakhri, S. Sos., MA**  
NIP. 196411291998031001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Muhammad Rizkillah

NIM : 150401121

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 20 Juni 2022



  
Muhammad Rizkillah

NIM. 150401121

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kesehatan, umur panjang serta kemudahan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah bersusah payah mengembangkan agama Islam dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan. Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, sebagai mahasiswa berkewajiban untuk menyelesaikan skripsi dalam memenuhi beban studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang Komunikasi dan penyiaran Islam. Adapun pedoman penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Alhamdulillah berkat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, proses penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam Menanggulangi Judi Online”** dapat berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian di dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih serta penghargaan yang tak terhingga nilainya kepada kedua

orang tua tercinta Ayahanda Alm. Drs. Muhammad Hanafiah M.Pd, dan Ibunda Sri Winarti Saan, dimana beliau telah melahirkan, membesarkan serta mendidik. Penulis tidak bisa membalas apa yang telah diberikan, hanya Allah lah yang membalas segala kebajikannya.

Kepada adik kandung saya Alm. Muhammad Ridhollah, Muhammad Rahmat, Dan juga kepada abang sepupu saya Heri Ardhika, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan nasehat, dorongan dan semangat yang tak ternilai bagi penulis.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir dan penelitian ini, penulis telah banyak memperoleh bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat dari berbagai pihak, terutama dari para pembimbing. Untuk itu, penulis menyampaikan ribuan rasa terima kasih yang tulus kepada Bapak Ridwan Muhammad Hasan, Ph.D., sebagai pembimbing pertama. Selanjutnya kepada Bapak Fakhruddin, S. Ag., M.Pd., sebagai pembimbing kedua, yang di sela kesibukan mereka masih menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta motivasi yang sangat berharga dari awal hingga akhir proses penulisan skripsi ini

Ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA selaku Rektor UIN Ar-raniry, yang telah memberikan kepada penulis untuk belajar di UIN Ar-raniry.

Dr. Fakhri S.Sos. MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, beserta stafnya. Ketua jurusan KPI bapak Azman, S. Sos. I., M. I. Kom., Sekretaris Prodi KPI ibu Hanifah, S. Sos. I., M. Ag., dan para stafnya. Penasehat akademik Dr. Jasafat, M. A., yang telah memberikan nasehat dan bantuan dalam

pengurusan dokumen pelengkap yang berhubungan dengan skripsi ini. Juga terimakasih banyak penulis ucapkan kepada seluruh dosen dan karyawan yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan ilmu pengetahuan yang baik untuk bekal masa depan yang akan datang.

Ucapan terimakasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah membantu penulisan skripsi ini. Terkhusus kepada teman sekolah dulu, Agung Imam Hanafi, Rizki Riansyah, Abdul Azis, Ibal Amar, Ade Irfannur, Azhari, Bobby Mirza, Suhaimy dan teman-teman leting 15 KPI seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Serta kepada semua mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik pada isi maupun dalam penulisan walaupun sudah diusahakan dengan sebaik-baiknya. Besar harapan saya skripsi ini dapat memberi manfaat bagi saya pribadi, pembaca serta pihak lain yang memerlukan informasi terkait penelitian yang telah dilaksanakan. Semoga Allah memberikan keberkatan atas penulisan saya ini dan dapat bermanfaat bagi sesama. **A R - R A N I R Y**

Banda Aceh, 07 Maret 2023


Penulis,

Muhammad Rizkillah

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Konsep.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Teori Peran.....	14
1. Pengertian Peran.....	14
2. Jenis Peran.....	15
3. Konsep Peran.....	16
C. Teori Hambatan.....	17
1. Pengertian Hambatan.....	17
2. Penyebab Terjadinya Hambatan.....	18
3. Jenis Hambatan.....	19
D. Pelaksanaan <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i> .....	20
1. Pengertian <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i> .....	20
2. Etika <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i> .....	22
3. Dakwah <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i> .....	24
E. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.....	25
1. Pengertian Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.....	25
2. Fungsi dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.....	27
3. Tugas Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.....	29
F. Judi <i>Online</i> .....	30
1. Pengertian Judi <i>Online</i> .....	30
2. Pelaku dan Pengaturan Judi <i>Online</i> .....	34
3. Faktor Terjadinya Judi <i>Online</i> .....	36
G. Teori Informasi Organisasi.....	38

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	41
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	42
C. Teknik Pengambilan Sampel .....	42
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
E. Teknik Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.....	47
B. Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam Menanggulangi Judi <i>Online</i> .....	54
C. Hambatan yang Dihadapi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam Menanggulangi Judi <i>Online</i> .....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1. Pimpinan MPU Aceh Masa Bakti 2022-2027 .....	53



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 4.1. Struktur Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh .....	51
Gambar 4.2. Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2022-2027.....	52
Gambar 4.3. Struktur Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.....	54



## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran I Dokumentasi Wawancara dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh .....	80
Lampiran II Dokumentasi Masyarakat yang Memainkan <i>Game Higgs Domino</i> .....	82
Lampiran III Dokumentasi Iklan Larangan Judi <i>Online</i> .....	83
Lampiran IV Daftar Wawancara Pihak Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh .....	84



## ABSTRAK

Nama : Muhammad Rizkillah  
NIM : 150401121  
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Judul : Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam Menanggulangi Judi *Online*  
Tebal Halaman : 85 Halaman  
Pembimbing I : Ridwan Muhammad Hasan, Ph.D.  
Pembimbing II : Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.

Judi *online* adalah permainan yang memasang taruhan uang menggunakan media *online* atau internet. Judi *online* pada hakikatnya dapat menyebabkan seseorang mengalami kecanduan, gangguan kesehatan mental, penurunan taraf ekonomi hingga peningkatan kriminalitas. Salah satu cara memberantas perjudian *online* di Indonesia terutama di Provinsi Aceh dengan syariat Islam adalah dengan menerapkan aturan hukum melalui peranan (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh dalam menanggulangi judi *online* sebagaimana yang tertera dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2016 tentang Judi *Online*. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan mengenai peran dan hambatan MPU dalam menanggulangi judi *online* di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif menggunakan pendekatan *field research* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah yang ada di lapangan dengan teknik *purposive sampling*. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran Aktif dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam menanggulangi judi *online* di Aceh antara lain yaitu pertama, MPU Aceh berperan mengeluarkan fatwa tentang judi *online*. Kedua, mengadakan sosialisasi menggunakan media cetak (koran, stiker, baliho, spanduk dan brosur), media elektronik seperti radio serambi dan TVRI dan media sosial (*website* resmi MPU Aceh, *Instagram*, *Twitter* dan *Facebook*). Ketiga, mengadakan program kajian dakwah dan tausiyah. Keempat, memberikan nasihat dan mencari solusi dalam menanggulangi judi *online* dan kelima memberikan saran dan masukan kepada pemerintah. Selanjutnya hambatan Eksternal yang dihadapi MPU Aceh dalam menanggulangi judi *online* yaitu pertama, mendapatkan komentar negatif dari beberapa masyarakat. Kedua, sulit mengedukasi masyarakat akan bahasa judi *online*. Ketiga, masih sulit memperluas penerapan fatwa judi *online*. Keempat, *game* dianggap sebagai e-sport ditingkat nasional, sedangkan di Aceh dilarang. Kelima, MPU Aceh memiliki hak mengeluarkan fatwa namun tidak memiliki hak untuk mengeksekusi.

**Kata Kunci** : Peran, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Penanggulangan, Judi *Online*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perjudian merupakan suatu bentuk permasalahan sosial yang telah ada sejak zaman dahulu. Selain bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, perjudian juga memberikan dampak buruk dalam kehidupan pribadi maupun dalam kelompok masyarakat. Perjudian dengan bersarakan teknologi tumbuh dan berkembang seiring bertambahnya para pengguna alat-alat komunikasi elektronik yang berbasis internet. Oleh karena itu diperlukan peranan pemerintah dalam fungsinya sebagai pengawasan sosial (*social control*) untuk mengatasi perjudian yang semakin marak terjadi terutama perjudian *online*. Melihat maraknya fenomena perjudian *online* ini, dapat dikatakan bahwa fenomena tersebut tidak hanya menjadi masalah sosial di masyarakat tetapi juga menjadi masalah hukum yang perlu diberantas.<sup>1</sup>

Judi adalah pertarungan yang dilakukan secara sengaja, dengan mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.<sup>2</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan judi *online* adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain, melalui media internet dan media sosial

---

<sup>1</sup> Delfi Aurelia Kuasa dan Febri Jaya, *Fenomena Judi Online: Hukum dan Masyarakat*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2022, hal. 346.

<sup>2</sup> Kartono. *Patologi Sosial*, Jilid I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal 15.

lainnya.<sup>3</sup> Dari hasil survei [vivanews.com](http://vivanews.com) menunjukkan bahwa Indonesia menjadi pasar terbesar dalam judi togel di Singapura, dan penjudi Indonesia menempati urutan 3 (tiga) besar VIP sebagai anggota di Kasino Marina Bay Sands Singapura.<sup>4</sup>

Salah satu cara memberantas perjudian *online* di Indonesia terutama di Provinsi Aceh yang merupakan salah satu daerah yang menganut prinsip syariat Islam adalah dengan menerapkan aturan hukum dan diperlukan bantuan lembaga yang berperan mencegah terjadinya perjudian *online* tersebut. Oleh karena itu, semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pemerintah Aceh, pemerintah mencoba membangkitkan kembali peran ulama dalam masyarakat Aceh dengan membentuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh merupakan badan independen serta mitra sejajar pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan bukan unsur pelaksanaan pemerintah daerah.<sup>5</sup>

Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 adalah menetapkan fatwa hukum, memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak terhadap kebijakan daerah, terutama dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tatanan

---

<sup>3</sup> Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Judi *Online*.

<sup>4</sup> Asnawati Dewi, *Metode Kontrol Diri untuk Mengurangi Perilaku Berjudi*, Jurnal Sains dan Praktik Psikologi, Vol. I No. 2, 2013, hal 167-178.

<sup>5</sup> Husni Jalil, *Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Jurnal Equality, Vol.12 No. 2, Agustus 2007, hal. 132.

ekonomi yang Islami. Dengan adanya Majelis Permusyawaratan Ulama di Provinsi Aceh sangat diharapkan untuk dapat mensosialisasikan, mengajak dan menghimbau kepada masyarakat agar menjauhi segala jenis hal yang membawa mudharat apalagi menimbulkan dosa terutama judi *online* yang mengandung nilai-nilai kejahatan, yang dapat membentuk sikap perilaku membahayakan orang lain dan menimbulkan ketergantungan yang berlebihan dapat membentuk sikap tidak dapat menerima nasib dari Allah. Disinilah mental keagamaan seseorang mengalami gangguan dan guncangan jiwa yang akan mengakibatkan sikap frustrasi.<sup>6</sup>

Pada hakikatnya judi *online* harus benar-benar diberantas karena selain melanggar aturan agama juga menimbulkan bahaya bagi diri penggunanya. Oleh karena itu, peranan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sangat diperlukan guna mengeluarkan fatwa-fatwa yang dapat melindungi seluruh masyarakat Aceh dari perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya dosa besar dan dapat memicu seseorang jadi pemalas dan pemaarah. Pada akhirnya mampu merusak akhlak, tidak mau bekerja untuk mencari rezeki dengan jalan yang baik, dan selalu mengharap untuk mendapat kemenangan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) : [90] yang berbunyi:<sup>7</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة : ٩٠)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib

<sup>6</sup> Sahfitriani Harahap, *Peran Ulama di Kota Pinang Terhadap Penegakan Hukum Kasus Perjudian (Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Judi)*, Vol. 1 No. 2, 2020, hal. 173.

<sup>7</sup> Halimah, *Al-Qur'an Tajwid, Terjemah, dan Tafsir*, (Bandung: Marwah, 2009), hal. 123.

*anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”*

Ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa judi merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Imam Ghazali seorang ahli fiqih menyatakan bahwa permainan yang di dalam unsurnya terdapat perjudian maka hukumnya adalah haram. Dengan demikian seorang muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dengan mengisi waktu senggang. Sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai cara mencari uang, dengan alasan apapun. Oleh karena itu, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh harus mampu meminimalisirkan terjadi perjudian di masyarakat untuk menghilangkan kemurkaan Allah.<sup>8</sup>

Saat ini, salah satu judi paling sering diminati oleh masyarakat Aceh terutama di Kota Banda Aceh adalah *chip higgs domino island*. Mereka rela duduk di kedai kopi sampai larut malam tanpa memikirkan anak istri, sehingga timbulnya berbagai permasalahan bahkan mengalami kerugian karena kalah dalam bermain.<sup>9</sup> Dari hasil observasi awal peneliti menemukan bahwa orang yang bermain *chip domino* mendapatkan keuntungan seperti mendapatkan pulsa dan apabila menang dalam permainan tersebut, pemainnya akan mendapatkan poin. Poin tersebut lah yang dapat ditukar dengan pulsa. Selain itu pemain yang mendapatkan *chip* bisa diperjualbelikan bahkan menjadi agen *chip* dan mendapatkan uang.

---

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hal. 429

<sup>9</sup> Wahlul Zikra, <https://www.acehtrend.com/news/pemuda-aceh-dalam-pelukan-judi-chip-domino/index.html>, diakses pada 27 Januari 2023.

Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh sangat penting dalam hal ini, karena sesuai dengan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh Nomor 01 Tahun 2016 tentang Judi *Online* yang menyebutkan bahwa judi *online* adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain melalui media lain di internet atau media sosial hukumnya adalah haram. Meskipun begitu, judi *online* masih tetap eksis dikalangan masyarakat bahkan hingga saat ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam Menanggulangi Judi *Online*”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya maka berikut ini dapat ditarik beberapa identifikasi masalah yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Majelis Permusyawaratan Ulama dalam menanggulangi judi *online* di Aceh ?
2. Apa saja hambatan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam menanggulangi judi *online* di Aceh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah:

1. Untuk menjelaskan mengenai peran Majelis Permusyawaratan Ulama dalam menanggulangi judi *online* di Aceh.

2. Untuk menjelaskan mengenai hambatan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam menanggulangi judi *online* di Aceh

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menciptakan konsep-konsep ilmiah, kemudian diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi pembedahan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas upaya dalam mencegah judi *online* di Aceh khususnya. Penelitian ini dapat memberikan informasi, wacana, dan wawasan ilmu pengetahuan hukum terutama hukum Islam mengenai pelaku dari judi *online*.

##### 2. Bagi Penulis

Memperluas pengetahuan tentang upaya Majelis Permusyawaratan Ulama dalam mencegah maraknya judi *online* di Aceh. Hukum perjudian *online* sebagai salah satu jenis hukum yang di haramkam dalam Islam, kemudian upaya dalam mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

##### 3. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar masyarakat mendapatkan suatu informasi mengenai semakin maraknya judi *online* yang

ada di Aceh. Sehingga diharapkan masyarakat dapat berhenti melakukan perbuatan terlarang tersebut.

#### 4. Bagi Pelaku Perjudian

Memberi pengetahuan bahwa perjudian *online* tersebut sangat dilarang dapat dikenai sanksi hukum baik hukum negara maupun hukum agama.

### E. Definisi Konsep

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami judul dari penelitian ini dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka penulis memberikan penjelasan terhadap kalimat dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

#### 1. Peran

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking.*” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.” Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>10</sup>

Peran memiliki beberapa makna, tergantung penempatan kata yang dipakai. Menurut Alam di dalam jurnal peran pemerintah desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 854.

teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu.<sup>11</sup> Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkah atau sebuah tindakan yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam menanggulangi judi online.

## 2. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

Menurut Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2009, bab 1 pasal 1 MPU atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.<sup>12</sup>

## 3. Judi Online

Judi berasal dari 2 (dua) kata yaitu judi dan *online*. Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu atau kartu).<sup>13</sup> Sedangkan *online* yaitu online adalah berasal dari kata *on* dan *line*, *on* artinya hidup, *line* artinya saluran. Pengertian *online* adalah suatu istilah yang sering digunakan pada saat ketika terhubung dengan internet atau juga dunia maya.

Terhubungnya internet itu walaupun hanya terhubung dengan media sosial

---

<sup>11</sup> Ferdi Harabu Ubi Laru, Agung Suprojo, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribuwana Tunggaladewi, Vol.8, N0.4, 2019

<sup>12</sup> Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1455.

hingga email dan juga segala sesuatu macam jenis akun yang dimiliki untuk dapat menggunakan koneksi internet.<sup>14</sup>

Sedangkan Judi *Online* itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Judi *online* ini menggunakan koneksi internet dan melalui sebuah akun yang dibuat untuk mengakses sebuah permainan yang menyajikan sebuah kepuasan yang bersifat sementara bagi penggunaannya. Judi *online* yaitu judi yang memanfaatkan jaringan internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan ini di mana saja, kapan saja, asalkan terdapat jaringan internet maka mereka dapat bermain judi *online*.<sup>15</sup> Penelitian ini khusus membahas tentang judi *online* jenis *game* yaitu *higs domino island*.



---

<sup>14</sup> Tim Pengajarku, diakses dari <https://pengajar.co.id/online-adalah/>, 27 Januari 2023.

<sup>15</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Siaran Pers No.340 / HM / KOMINFO / 08 / 2022*, diakses dari [https://www.kominfo.go.id/content/detail/43834/siaran-pers-no-340hmkominfo082022-tentang-penanganan-judi-online-oleh-kementerian-komunikasi-dan-informatika/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/43834/siaran-pers-no-340hmkominfo082022-tentang-penanganan-judi-online-oleh-kementerian-komunikasi-dan-informatika/0/siaran_pers), pada 18 Januari 2023

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu karya tulis ilmiah yang sudah pernah dibuat dan diteliti oleh mahasiswa lain. Dalam hal ini penelitian terkait Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam menanggulangi judi online, di mana peran MPU Aceh yang diperlukan sebagai pihak yang berperan penting dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar khususnya di Aceh guna membantu mewujudkan kota dengan penerapan syariat Islam.

Kajian terdahulu diperlukan dalam penelitian ini adalah untuk memperjelas, menegaskan guna melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan oleh penulis lain dengan penelitian dan masalah yang sama. Penelitian terdahulu juga salah satu cara untuk mengetahui perbandingan hasil karya tulis yang sudah dibuat dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Berikut beberapa hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian serta dapat memperkaya teori yang digunakan dalam proses penelitian ini.

Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin, dengan judul skripsi Efektivitas Peran Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Mengimplementasikan Qanun Maisir di Kecamatan Samudera Aceh Utara, Studi Kasus terhadap Pengawasan Judi Togel di Kecamatan Samudera. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama wewenang MPU dalam penegakan syariat Islam hanya sebatas

mengeluarkan fatwa dan juga mitra dari pemerintah dalam penegakan syariat Islam, sedangkan pelaksanaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah. Kedua efektivitas MPU dalam melakukan pengawasan terhadap judi togel sudah sangat efektif. Ketiga kendala dan tantangan yang dihadapi diantaranya tantangan struktural, pemahaman, penggiat hak asasi manusia, media, gender, dan geografi. Adapun solusi yang dilakukan oleh MPU seperti memanfaatkan kebijakan qanun, memberikan pemahaman yang benar tentang syari'at Islam dan gender, mengawasi media dan melakukan razia rutin dalam penegakan syari'at Islam.<sup>16</sup> Dari penelitian diatas dapat dilihat perbedaan dengan penelitian ini, mulai dari model analisis yang digunakan dan fokus penelitian.

Kedua penelitian oleh Amon Yadi, yang berjudul Strategi Komunikasi MPU untuk Meningkatkan Pengamalan Qanun Syariat Islam tentang Maisir di Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode observasi, wawancara dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPU merumuskan pesan dengan mempertimbangkan tujuan atau target yang ingin dicapai dan permasalahan di masyarakat, serta memperhatikan lokasi dan kondisi objek komunikasi. Adapun metode-metode komunikasi yang MPU dalam pelaksanaan komunikasinya adalah segala upaya yang bersifat informatif, persuasif dan koersif, sedangkan media yang digunakan MPU dalam komunikasinya adalah media ceramah, media tulisan dan media unsur orang ketiga, yaitu dengan melakukan kerjasama organisasi dan lembaga pondok

---

<sup>16</sup>Jamaluddin, *Efektivitas Peran Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Mengimplementasikan Qanun Maisir di Kecamatan Samudera Aceh Utara, Studi Kasus terhadap Pengawasan Judi Togel di Kecamatan Samudera*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016).

pesantren. Adapun strategi yang dilaksanakan MPU dalam hal ini adalah, melakukan safari dakwah ke mesjid-mesjid, menerbitkan buletin dan selebaran dan sebagainya, bekerjasama dengan radio dan TV Agara dalam menyampaikan pesan syari'at Islam, melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi keagamaan dalam hal sosialisasi qanun tentang maisir, mengadakan kerjasama dengan pesantren dan melaksanakan razia bersama Wilyatul Hisbah (WH) dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).<sup>17</sup> Penelitian diatas jelas berbeda mulai dari lokasi penelitian hingga redaksi judul.

Ketiga penelitian oleh Reniati Sumanta, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun *Maisir* di Aceh dan Peraturan Daerah Perjudian di Kota Bekasi). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perjudian dari aspek definisi atau pengertian, perbuatan yang dilarang. Pelaku atau subyek hukum, sanksi pidana dan pelaksanaan hukuman di Aceh dan Kota Bekasi tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena ketentuan ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk *jarimah ta'zir*. Pidana perjudian termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* yang berarti setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi *had* dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus di *ta'zir*, baik perbuatan maksiat itu berupa

---

<sup>17</sup> Amon Yadi, *Strategi Komunikasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) untuk Meningkatkan Pengamalan Qanun Syariat Islam Tentang Maisir di Kabupaten Aceh Tenggara*, (Sumatera Utara: Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2012).

pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia.<sup>18</sup> Penelitian ini berbeda dari segi lokasi penelitian dan fokus penelitian.

Keempat penelitian oleh Husni Jalil dengan judul Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi MPU dikelompokkan menjadi dua yaitu fungsi pertimbangan dan fungsi menetapkan fatwa hukum. Untuk mewujudkan fungsi MPU sebagai mitra sejajar dengan pemerintah daerah dan DPRD perlu ada ketentuan yang tegas dalam qanun sehingga kedudukan hubungan MPU dengan lembaga daerah lainnya dalam pelaksanaan otonomi khusus menjadi jelas. Agar MPU dapat berpartisipasi dalam penyusunan rancangan peraturan daerah (qanun), maka perlu pengaturan lebih lanjut mengenai prosedur MPU dalam berpartisipasi aktif meningkatkan mutu penyusunan peraturan daerah yang berbasis Islami.<sup>19</sup> Perbedaan penelitian ini terletak pada pendekatan dan fokus penelitian.

Dari keempat penelitian terdahulu di atas terdapat beberapa persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Adapun relevansi atau kesamaan penelitian di atas adalah sama-sama memiliki subjek penelitian utama yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama dengan fokus pada perannya saja serta relevansi lainnya yaitu terdapat persamaan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif.

---

<sup>18</sup> Reniati Sumanta, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Peraturan Daerah Perjudian di Kota Bekasi)*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

<sup>19</sup> Husni Jalil, *Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Jurnal Equal Vol. 12 No.2, 2007.

## B. Teori Peran

### 1. Pengertian Peran

Peran memiliki arti yang sangat luas. Secara etimologi, peran jika diibaratkan di dalam lingkungan masyarakat adalah seseorang yang melakukan tindakan, dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Peran merupakan perpaduan antara berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu yang digunakan dalam dunia psikologi. Istilah peran yang biasanya digunakan dalam dunia teater, yang mana seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan membawa sebuah perilaku tertentu.<sup>20</sup>

Definisi peran lainnya yaitu sebagai sebuah gambaran interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai yang telah ditetapkan, berdasarkan teori ini harapan dari peran menjadi pemahaman bersama yang menuntun individu untuk berperilaku dalam kesehariannya.<sup>21</sup> Sedangkan di dalam buku Soekanto disebutkan, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang disandang tapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda yang menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda.<sup>22</sup>

Peran juga erat kaitannya dengan hak dan kewajiban. Apabila seseorang yang telah melakukan hak dan kewajibannya di dalam kedudukan

---

<sup>20</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial edisi ke 2*, (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2015), hal. 215.

<sup>21</sup> Dwi Cahyono, *Persepsi Ketidakpuasan Lingkungan, Ambiguitas Peran dan Konflik Peran Sebagai Mediasi Antara Program Mentoring Dengan Kepuasan Kerja, Prestasi Kerja dan Niat Ingin Pindah*, Semarang: Disertasi Universitas Diponegoro 2008, hal. 194

<sup>22</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hal. 212.

tertentu, maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran. Menurut Berry, peran itu sekumpulan harapan yang dibebankan kepada seseorang individu atau kelompok yang sedang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan tersebut bisa timbul dari masyarakat ataupun yang sedang menduduki posisi tersebut.<sup>23</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran ialah segala hal yang dilakukan oleh seseorang, individu atau kelompok yang menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan oleh masyarakat berdasarkan suatu jabatan maupun kedudukan tertentu yang dimiliki. Berarti peran yang didapatkan harus dilakukan untuk mewujudkan kepuasan bagi individu lain atau sebuah kelompok masyarakat tempat kewajiban dilakukan.

## 2. Jenis Peran

Jenis-jenis peran antara lain sebagai berikut:<sup>24</sup>

### a. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

### b. Peran Partisipatif

Peran Partisipatif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

---

<sup>23</sup> David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 105.

<sup>24</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar.....* hal. 214.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan bermasyarakat.

### 3. Konsep Peran

Adapun konsep peran berdasarkan status sosial adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

a. Persepsi Peran

Persepsi peran adalah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan interpretasi atau sesuatu yang diyakini tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku.

b. Ekspektasi Peran

Ekspektasi peran merupakan sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang di definisikan dalam konteks di mana orang tersebut bertindak.

c. Konflik Peran

Saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menghasilkan konflik peran. Konflik ini akan muncul saat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.

---

<sup>25</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*..... hal. 213.

## C. Teori Hambatan

### 1. Pengertian Hambatan

Dari segi bahasa, kata hambatan berasal dari kata hambat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata hambatan diartikan sebagai halangan ataupun rintangan.<sup>26</sup> Hambatan dapat juga dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. hambatan merupakan semua jenis faktor yang sifatnya menghambat (menjadikan lambat) atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi untuk menghambat proses dalam suatu pekerjaan. Hambatan adalah usaha yang asalnya dari dalam diri sendiri ataupun dari dalam sebuah lembaga yang memiliki sifat atau tujuan untuk menghalangi atau melemahkan suatu keinginan.<sup>27</sup>

Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia. Menurut Oemar hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintang, menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang

---

<sup>26</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 385.

<sup>27</sup> <https://brainly.co.id/tugas/1745132>, diakses pada 02 Februari 2022 Pukul 10.10 Wib.

datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan.<sup>28</sup>

## 2. Penyebab Terjadinya Hambatan

Adapun yang menjadi penyebab terjadinya hambatan dalam suatu kinerja adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Kurang memahami tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Hambatan pertama dalam meningkatkan kinerja adalah tidak adanya tujuan dan sasaran yang jelas. Untuk kelas pelaksana, hambatan kadang disebabkan tidak adanya yang tertulis dan terperinci dalam sebuah kegiatan. Saat semuanya jelas, seseorang bisa berpikir luas di dalam koridor yang ada. Jadi, yang dibutuhkan adalah penajaman tujuan dan panduan yang jelas agar kreativitas dapat berkembang.
- b. Takut berbuat salah. Banyak orang yang takut salah. Salah adalah kegagalan yang harus dihindari. Saat ini terjadi, bukan kegagalan yang menahan kinerja untuk kreatif sehingga mampu meningkatkan kinerja dengan baik.
- c. Takut Dikritik. Takut dikritik, diejek, dicemooh, atau ditolak adalah hal wajar yang ada dalam setiap manusia. Hal ini dipicu oleh keinginan untuk disukai dan disetujui oleh orang lain. Namun berbahaya untuk pengembangan kemampuan dalam meningkatkan kinerja.

---

<sup>28</sup> Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997), hal. 72.

<sup>29</sup> <https://ppsdmaparatur.esdm.go.id/berita/6-hambatan-dalam-berpikir-kreatif>, diakses pada 27 Januari 2023 Pukul 16.00 Wib.

- d. Homeostasis adalah keinginan bawah sadar untuk tetap konsisten dengan apa yang telah dilakukan atau katakan di masa lalu. Ini menimbulkan rasa takut melakukan atau mengatakan sesuatu yang baru atau berbeda dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya.
- e. Tidak berpikir proaktif. Menjadi orang yang pasif dan menunggu instruksi membuat pikiran tidak terangsang untuk ide-ide dan informasi baru. Membuat pikiran kehilangan vitalitas dan energinya, seperti otot yang tidak dilatih.
- f. Selalu Merasionalisasi Keadaan. Hambatan keenam untuk berpikir kreatif adalah kebiasaan merasionalisasi. Perlu diketahui manusia adalah makhluk rasional. Kadang saat mencoba menjadi rasional kita berusaha merasionalisasi kegagalan. Membuat seseorang merasa lebih aman. Hal ini bisa berbahaya. Dengan terus merasionalisasi keputusan yang diambil, kita tidak dapat belajar untuk meningkatkan kinerja.

### 3. Jenis Hambatan

Hambatan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu hambatan internal dan eksternal sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

#### a. Hambatan Internal

Hambatan internal yaitu halangan atau rintangan yang disebabkan oleh dan/atau berada di dalam lingkungan itu sendiri. Hambatan internal juga dapat dinyatakan sebagai hambatan yang berasal dari dalam diri individu. Dalam hal sebuah lembaga terkadang kemampuan individu dalam lembaga tidak mampu untuk mengatasi hambatan yang terjadi

akibat kekurangan kemampuan dalam meningkatkan kemampuan diri sehingga menimbulkan sebuah problematika.<sup>30</sup>

#### b. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal adalah halangan atau rintangan disebabkan oleh pihak luar dan/atau dari segi sarana prasarana. Hambatan eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar individu yang terkait dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya. Dalam hubungan lembaga negara hambatan eksternal seperti kegagalan implementasi dikarenakan lemahnya kebijakan maupun karena faktor-faktor diluar lembaga. Seringkali antara lembaga perencana kebijakan dan lembaga teknis pelaksana kebijakan memiliki gap karena ketergantungan dengan pihak lain.<sup>31</sup>

### D. Pelaksanaan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

#### 1. Pengertian *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Secara etimologi, *amar ma'ruf nahi munkar* berasal dari empat penggalan kata yaitu *amar*, *ma'ruf*, *nahi*, dan *munkar*. Jika digabungkan memiliki arti menyuruh yang baik dan melarang yang buruk. Menurut Ali Hasbullah, *amar* adalah tuntutan perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya. Sedangkan kata *ma'ruf* secara harfiah berarti terkenal yaitu apa yang dianggap sebagai

<sup>30</sup> <https://repository.unair.ac.id/67727/3/Jurnal%20Dwi%20Harivarman-Hambatan%20Komunikasi%20Internal%20di%20Organisasi%20Pemerintahan-.pdf>, diakses pada 12 Februari 2023 Pukul 09.00 Wib.

<sup>31</sup> <http://bappeda.jogjapro.go.id/artikel/detail/62-distorsi-dan-kendala-dalam-proses-kebijakan-publik-dalam-perencanaan-pembangunan-daerah>, diakses pada 13 Februari 2022 Pukul 12.00 Wib.

terkenal. Oleh sebab itu juga diakui dalam konteks kehidupan sosial umum. Pengertian *ma'ruf* yaitu semua kebaikan yang dikenal oleh jiwa manusia dan membuat hatinya tentram. Sedangkan *munkar* adalah lawan dari kata *ma'ruf* yaitu durhaka, perbuatan *munkar* adalah perbuatan yang menyuruh kepada kedurhakaan.<sup>32</sup>

Menurut istilah syariat *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan sesuatu yang dengannya Allah menurunkan kitab-kitab-Nya dan mengutus para Rasul-Nya atau suatu kata yang mencakup hal-hal yang disukai Allah berupa ketaatan dan kebaikan terhadap hamba-hamba-Nya. *Amar ma'ruf nahi munkar* adalah landasan ajaran Islam, hujjah kuat alasan kenapa Allah Swt mengutus para utusan-Nya, dan sebagai bukti kesempurnaan Iman, kokoh dan menyeluruhnya Islam serta merupakan kemuliaan yang ada pada umat Islam saat ini. *Amar ma'ruf nahi munkar* merupakan suatu amalan satu paket yang tidak mungkin dipisahkan satu dengan lainnya, layaknya disebut sebagai pakaian. Karena susunan kata tersebut suatu istilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dibanyak berbagai bidang.<sup>33</sup>

Sesungguhnya *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan salah satu syi'ar Islam yang agung, ia merupakan salah satu tiang pengukuh *mujtama'* (masyarakat). Banyak *nash* yang menunjukkan hal itu, dan banyak dibicarakan kehidupan nyata. Sebagaimana telah dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an bahwa keistimewaan masyarakat muslim ialah menjadikan mulia

---

<sup>32</sup> Choiriyah, *Peranan Kepemimpinan Dakwah dalam Melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Jurnal Manajemen Dakwah, UIN Raden Fatah, Vol.3, No. 1, Juni 2020, hal. 6

<sup>33</sup> Akhmad Hasan, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Perintah Kepada Kebaikan Larangan dari Kemungkaran)*, (Arab Saudi : Departemen Urusan Keislaman Wakaf Dakwah dan Pengarahan, 2018), hal. 68

umat Islam dengan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Karena sesungguhnya diantara amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan cara saling menasihati dalam kebenaran serta mengajak kepada kebaikan. Makna *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu hendaklah berusaha mengajak orang lain kepada kebaikan dan menghindarkan mereka dari keburukan. Islam sebagai agama individual dan sosial telah mewajibkan untuk memperbaiki diri sendiri dan mengajak orang lain kepada kebaikan sehingga dapat menegakkan perintah yang baik dan menjauhi yang dilarang.<sup>34</sup>

## 2. Etika *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

*Amar ma'ruf nahi munkar* dilengkapi dengan etika-etika tertentu sehingga tidak menjadi kemunkaran itu sendiri karena melewati batas-batas syar'i, hanya orang-orang tertentu yang bisa menerapkan etika *amar ma'ruf nahi munkar*. Adapun etika dalam *amar ma'ruf nahi munkar* adalah sebagai berikut:

### a. Memiliki Ilmu Agama

Bagi pelaksana *amar ma'ruf nahi munkar* harus memiliki dan memahami benar dan mampu membedakan antara yang *ma'ruf* dan yang *munkar*, hukum-hukum syar'i untuk dapat mengetahui wilayah hukum, hisbah (*amar ma'ruf nahi munkar*), batasannya, proses, halangannya, juga mampu menegakkan hukum syar'i disana dan termasuk orang yang amanah atau dapat dipercaya. Apabila ia tidak memiliki ilmu agama, dikhawatirkan

---

<sup>34</sup> Abu Ammar dan Abu Fatiah Al-Adnani, *Mizanul Muslim 2 Barometer Menuju Muslim Kaffah*, (Solo: Cordava Mediratama, 2016), hal. 145.

ia tidak mampu membedakan keduanya mana yang *ma'ruf* dan *munkar* sehingga bisa terjadi yang *ma'ruf* dianggap *munkar* dan yang *munkar* dianggap yang *ma'ruf*.<sup>35</sup>

b. *Al-Wara'* (Takut Dosa)

Secara lughawi *alwara'* artinya menjauhkan diri dari dosa. Menurut istilah *wara'* adalah sikap menahan diri agar hatimu tidak menyimpang sekejappun dari mengingat Allah. Sufi yang lain menyatakan bahwa *wara'* adalah seorang hamba tidak berbicara melainkan dalam kebenaran, baik dalam keadaan ridha maupun dalam keadaan marah.<sup>36</sup>

c. *Khusnul Khuluq*

*Khusnul khuluq* adalah perangai dan tabiat yang baik, bagus dalam bergaul dan berbaur dengan sesama, dengan menampakkan wajah berseri, bersahabat, dan berempati, tidak mengganggu atau menyakiti orang lain, dan berbuat baik kepada mereka dan ada perangai baik yang memang sudah menjadi tabiat atau naluri manusia, ada pula yang harus diupayakan, dengan berupaya untuk berperilaku baik dan mengikuti (mencontoh) orang lain.

d. *Ar-Rifqu* (Kelembutan)

*Ar-Rifqu* berarti tidak ada sesuatu pun yang dimasuki unsur kelembutan kecuali akan memperindahkannya. *Ar-Rifqu* ini salah satu amal yang paling disukai oleh Allah. Allah Swt memerintahkan supaya senantiasa bersikap lemah lembut dalam pergaulan di antara sesama. Maka

<sup>35</sup> Abdul Karim Syeikh, *Rekonstruksi Makna dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an*, Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam, Vol. 2, No. 2, 2018, hal. 23.

<sup>36</sup> Cecep Alba, *Tasawuf dan Tarekat*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 22.

berupayalah memiliki sifat *Rifq* dalam ucapan dan tindakan. Siapa saja yang diberikan Allah keutamaan sifat lemah lembut sungguh ia telah menerima karunia yang besar.<sup>37</sup>

### 3. Dakwah Amar *Ma'ruf Nahi Munkar*

*Amar ma'ruf nahi munkar* merupakan ajaran Islam yang sangat mulia, karena bertujuan untuk merubah kondisi manusia atau masyarakat menjadi lebih baik.<sup>38</sup> Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surat. Ali Imran [3] ayat (104) sebagai berikut:<sup>39</sup>

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Ali Imran: 104).

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk melaksanakan kebaikan atau *amar ma'ruf* dan mencegah kemungkaran atau *nahi munkar*, salah satunya adalah menyebarkan dakwah dan bagi orang yang berdakwah di jalan Allah adalah golongan orang yang beruntung. Hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz pernah berkata kepada ayahnya: “Aku ingin, bahwa aku dan engkau direbus dalam periuk demi jalan Allah”. Hal ini senada yang dikemukakan oleh Dalam Sunan Abu Dawud dari Al-'Urs bin 'Umairah dari Nabi Saw bersabda “jika kamu berbuat dosa di atas bumi, maka orang yang

<sup>37</sup> Lilik Nurhaliza, *Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Perspektif K.H. Hasyim Asy'ari di Indonesia*, (Lampung: Skripsi IAIN Metro Lampung), 2019, hal. 25.

<sup>38</sup> Muhib Abdul Wahab, *Kontekstualisasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Artikel Majalah Tabligh : Pascasarjana FTIK UIN Syarif Hidayatullah dan UMJ, 2015, hal. 2.

<sup>39</sup> Halimah, *Al-Qur'an Tajwid, Terjemah, dan Tafsir*, hal. 63.

menyaksikannya dan membencinya adalah sama dengan orang yang tidak menyaksikannya dan orang yang tidak menyaksikannya tapi menyenangnya sama dengan orang yang menyaksikannya”.<sup>40</sup>

Berdasarkan tafsir ahli di atas terhadap perbuatan *nahi munkar* menunjukkan bahwa wajibnya menentang kemungkaran (*al-munkar*) hanyalah menurut kemampuan yang ada. Tetapi penentangan dengan hati adalah keharusan. Maka jika hati tidak mau menentang, itu pertanda hilangnya iman dari orang yang bersangkutan. Suffan Ats-Tsarni Rahimahullah pernah menjawab ketika ada pertanyaan: “apakah seseorang masih harus menyeru (*amar ma'ruf nahi munkar*) kepada orang lain yang diketahui bahwa dia tak akan menerima seruan itu? jawab beliau itu: ya, agar seruan itu nanti menjadi alasan di sisi Allah bagi si penyeru itu”.<sup>41</sup>

## **E. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh**

### **1. Pengertian Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh**

Keberadaan Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh merupakan wujud daripada manifestasi komitmen negara yang mengakui serta menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat istimewa. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disingkat MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan

---

<sup>40</sup> Akhmad Hasan, *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar (Perintah Kepada Kebaikan Larangan Dari Kemungkaran)*, hal. 10.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 6.

Rakyat Aceh (DPRA).<sup>42</sup> Majelis Permusyawaratan Ulama merupakan wadah pemersatu ulama-ulama Aceh yang bersifat independen dan berkedudukan sebagai partner pemerintah Aceh serta dapat menetapkan fatwa yang menjadi bahan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah.<sup>43</sup>

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh merupakan wadah dan organisasi tempat berhimpunnya ulama-ulama dan cendekiawan muslim di Aceh yang bersifat independen dan kedudukan setara dengan badan legislatif tingkat nasional dalam merumuskan fatwanya yaitu berupa qanun-qanun jinayat. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dapat dianggap sebagai tempat penafsiran hukum baik itu untuk masyarakat serta untuk pemerintahan. Dengan adanya Majelis Permusyawaratan Ulama baik di provinsi ataupun di kabupaten sebagai pembantu pemerintahan dalam menetapkan kebijakan hukum serta memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sangat berperan aktif dalam pemerintahan baik itu langsung maupun tidak langsung memberikan masukan, pertimbangan serta pengawasan kepada pemerintah.<sup>44</sup>

Ulama di Aceh, di samping sebagai penasehat bagi pemerintah sebagai fungsinya sebagai perantara masyarakat dengan daerah luar, lebih

---

<sup>42</sup> Pasal 1 Angka 10 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

<sup>43</sup> Munawar Rizki Jailani dan Mohammad Taquiuddin bin Mohammad, *Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam Mengembangkan dan Mensosialisasikan Perbankan Islam di Aceh*, Jurnal Al Risalah, Vol. 18 No. 2, 2018, hal. 93.

<sup>44</sup> Muhammad Riski, *Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam Menerbitkan Qanun Jinayat dalam Sistem Hukum Tata Negara*, Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, Vol. 7 No.1, 2022, hal. 147.

jauh lagi para Ulama selalu memahami pejabat, mereka tidak terikat dengan politik lokal dan bisa berkomunikasi secara bebas dengan siapa saja dari berbagai tingkatan masyarakat. Ulama dalam masyarakat Aceh merupakan salah satu kelompok yang amat penting meskipun sebagian pemimpin informal, hal ini terlihat bagaimana hubungan segi tiga yang sinergik antara ulama, umara dan masyarakat sejak zaman dahulu, kondisi harmonis tersebut terlihat terutama dalam perjuangan terhadap agresi Belanda. Dalam bidang ilmu pengetahuan Ulama berperan sejak awal terbentuknya masyarakat Islam secara politik yakni masa kesultanan Aceh.<sup>45</sup>

Majelis ulama selain berkedudukan di ibu kota juga berkedudukan di wilayah kabupaten/kota di setiap wilayah di Aceh. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat MPU kabupaten/kota adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>46</sup>

## **2. Fungsi dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh**

Adapun fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;

---

<sup>45</sup> Muhammad Thalab, dkk, *Ulama Aceh dalam Melahirkan Human Resource di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Aceh Mandiri, 2010), hal. 11

<sup>46</sup> Pasal 1 Angka 11 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

<sup>47</sup> Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

- b. Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Sedangkan fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh adalah menetapkan fatwa hukum, memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak terhadap kebijakan daerah terutama dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.<sup>48</sup>

Selanjutnya mengenai kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Ulama adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;
- b. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama;

---

<sup>48</sup> Husni Jalil, *Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Jurnal Equality, Vol.12, No.2, 2007, hal. 132.

<sup>49</sup> Pasal 5 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

<sup>50</sup> Pasal 5 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

- b. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah kabupaten/kota yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang islami.

### 3. Tugas Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota memiliki tugas masing-masing. antara lain yaitu sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPR Aceh dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syariat Islam;
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam;
- c. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam;
- d. melakukan pengkaderan ulama.

Sedangkan tugas Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota antara lain yaitu:<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

<sup>52</sup> Pasal 6 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

- a. memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kabupaten/kota dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam;
- b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam;
- c. melakukan pengkaderan ulama.
- d. melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada Majelis Permusyawaratan Ulama.

## **F. Judi Online**

### **1. Pengertian Judi Online**

Perjudian merupakan masalah hukum yang seringkali dikategorikan sebagai penyakit masyarakat. Dikatakan sebagai penyakit masyarakat karena orang yang berjudi sulit untuk lepas dari kebiasaan ini. Judi merupakan pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.<sup>53</sup>

Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi *online* atau judi melalui internet biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau kasino melalui internet. Perjudian *online* yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, mainannya maupun pengumpulan

---

<sup>53</sup> Dewi Bunga, *Kebijakan Formulasi Judi Online dalam Hukum Indonesia*, Vyavahara Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum, Vol. 14 No.1, 2019, hal. 21.

uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan perjudian *online*. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin *website* judi sebagai deposit awal, setelah petaruh mengirim uang muka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi *online*. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.<sup>54</sup>

Turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya Perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana dan terlarang. Meskipun terlarang dan dapat dikenakan sanksi, namun kenyataannya tindak pidana ini sangat sulit untuk diberantas. Bahkan hingga saat ini fenomena perjudian masih banyak ditemukan di sekitar masyarakat. Perjudian termasuk salah satu *jarimah ta'zir*, yaitu jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Al-Qur'an dan hadist. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas dan diakibatkan oleh godaan setan dalam diri manusia.<sup>55</sup>

Di dalam Islam judi hukumnya haram. Imam Al Ghazali menyebutkan, seluruh permainan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian maka permainan itu hukumnya haram.<sup>56</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa

---

<sup>54</sup> Onno W. Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, (Bandung: Computer Network Research Group ITB, 2007), hal. 3.

<sup>55</sup> Reniati Sumanta, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir Di Aceh Dan Perda Perjudian Di Kota Bekasi)*, Skripsi Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta , 2014, hal. 13

<sup>56</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam Cetakan ke 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 70

perjudian dapat sangat merugikan diri sendiri. Para ahli mufassir atau ulama ahli tafsir menyimpulkan beberapa hal yaitu, judi merupakan dosa besar, dan merupakan perbuatan setan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 91 berikut.<sup>57</sup>

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَابْتِغَاءَ الْبَغْضَاءِ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿الْمائدة: ٩١﴾

Artinya: “Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti?” (Al-Maidah : 91).

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa, judi sejajar dengan syirik, judi menanamkan rasa permusuhan dan kebencian diantara sesama manusia, judi membuat orang malas berusaha dan bekerja serta ingin cepat memiliki uang yang banyak dalam waktu yang singkat. Maka dari itu judi membuat orang jauh dari Allah Swt.<sup>58</sup> Dari Al-Qur’an di atas dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan Allah Swt berfirman melarang hamba-hambanya yang beriman meminum khamr dan berjudi.<sup>59</sup> Selain memiliki banyak mudharat daripada manfaatnya. Judi juga dilarang oleh Allah Swt karena sangat bertentangan dengan agama Islam sebagaimana ketentuan surat Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut:<sup>60</sup>

<sup>57</sup> Halimah, *Al-Qur’an Tajwid, Terjemah, dan Tafsir*, hal. 123.

<sup>58</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 298-299.

<sup>59</sup> Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Sukaharjo: Insan Kamil, 2015), Jilid 2, hal. 250.

<sup>60</sup> Halimah, *Al-Qur’an Tajwid, Terjemah, dan Tafsir*, hal. 34.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَا فِعْلُ الْبَاطِلِ وَأَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ  
 وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ  
 ﴿البقرة: ٢١٩﴾

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.” (Al-Baqarah: 219).

Dari ayat di atas sudah jelas bahwa orang yang bermain judi dan meminum *khamar* akan mendapatkan dosa besar. Ada banyak jenis judi yang ada di tengah masyarakat, salah satunya yaitu judi *online*. Judi *online* adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses *internet* sebagai perantara atau lebih tepatnya permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian *online* dengan menggunakan media elektronik akses *internet* sebagai perantara.

Telah disebutkan pula dalam sebuah riwayat dari Amirul Mu'minin Ali Ibnu Abu Talib r.a., bahwa ia pernah mengatakan catur itu termasuk judi. Begitu pula menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, dari Isa ibnu Marhum, dari Hatim, dari Ja'far ibnu Muhammad, dari ayahnya, dari Ali r.a. Ad-Dahhak telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa segala bentuk maisir (judi) yang biasa dipakai untuk taruhan di masa Jahiliah hingga kedatangan Islam.

Maka Allah melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk itu.<sup>61</sup>

Menurut Adli judi *online* adalah judi yang mempergunakan media internet untuk melakukan pertaruhan, dimana dalam permainan tersebut penjudi harus membuat perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang dipertaruhkan. Apabila timnya menang dalam pertandingan, maka ia berhak mendapatkan semua yang dipertaruhkan. Sedangkan menurut Wahib dan Labib perjudian *online* adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah. Resiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian dimasa mendatang dengan hasil yang tidak di ketahui dan hanya di tentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan, keberuntungan resiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan, kekalahan kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dari perjudian.<sup>62</sup>

## **2. Pelaku dan Pengaturan Judi Online**

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam Pasal 55 (1) Kitab Undang-

---

<sup>61</sup> Imam Ibnu katsir, *Tafsir ibnu Katsir*, (Sukaharjo: Insan Kamil, 2015), Jilid 4, hal. 21.

<sup>62</sup> Wahib A dan Labib M, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. (Bandung : Refika Aditama, 2015), hal. 21.

Undang Hukum Pidana yang berbunyi dipidana sebagai pelaku tindak pidana:<sup>63</sup>

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku tindak pidana judi *online* merupakan setiap orang yang melakukan permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan melalui media elektronik serta akses internet sebagai perantara. Menurut hasil penelitian maka diketahui bahwa pelaku tindak pidana judi *online* meliputi berbagai kalangan, baik yang tua maupun yang muda, pengusaha, pekerja, pengangguran, pria maupun wanita, di kota maupun di desa.<sup>64</sup>

Pengaturan mengenai pelarangan melakukan tindak pidana judi *online* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan mengenai judi *online* terdapat pada:

- a. Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat

---

<sup>63</sup> Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018), hal. 15.

<sup>64</sup> Sahat M. Hasibuan, *Upaya Penanggulangan Judi Online*, (Yogyakarta: Ditreskrimsus Polda DIY, 2017), hal. tth.

dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

- b. Pasal 45 ayat (1) yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- c. Pasal 52 ayat (4) yakni dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

### **3. Faktor Terjadinya Judi *Online***

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya judi online adalah sebagai berikut: <sup>65</sup>

- a. Faktor sosial dan ekonomi yaitu banyak anggapan dan pendapat perjudian online lebih singkat, sederhana, dan dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Yang dianggap dapat menunjang serta memenuhi keinginan, yaitu menjadi orang kaya dalam waktu yang singkat.
- b. Faktor situasional yaitu adanya kondisi di dalam masyarakat yang berjiwa konsumtif dan mendapatkan uang secara instan dengan cara yang mudah yang ditunjang dengan pemasaran yang selalu membuat berita- berita atau mengekspos berita perjudian yang berhasil, sehingga banyak yang tertarik.

---

<sup>65</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/16781/3/HK106632.pdf>, diakses pada 26 Januari 2023 Pukul 10. Wib.

- c. Faktor belajar yang awalnya ia hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkeyakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang atau berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian online berulang kali. Sebagai yang beraksi belajar menghasilkan peluang.
- d. Faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan. Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya".
- e. Faktor keyakinan diri akan kemampuan diri dibidang ITE. Penjudi yang merasa dirinya sangat terampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka seringkali tidak dapat

membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai “hampir menang”, sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.

### **G. Teori Informasi Organisasi**

Pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori informasi organisasi. Teori ini dipilih karena berhubungan dengan proses penyampaian informasi dari Majelis Permusyawaratan Aceh yang berupa sosialisasi dalam menanggulangi judi *online*. Teori informasi organisasi dikemukakan oleh Karl Weick memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ilmu komunikasi. Dikarenakan teori ini menggunakan komunikasi sebagai dasar dari cara mengatur dan mengorganisasikan suatu kelompok dan memberikan cara berpikir yang rasional dalam memahami bagaimana manusia itu berorganisasi. Menurut teori ini, organisasi bukanlah struktur yang terdiri atas sejumlah posisi dan peran tetapi merupakan kegiatan komunikasi, sehingga sebutan yang lebih tepatnya adalah *organizing* atau mengorganisasikan (yang menunjukkan proses) dari pada organisasi, karena organisasi adalah suatu yang ingin dicapai melalui proses komunikasi yang berkelanjutan.<sup>66</sup>

Organisasi bukanlah struktur yang terdiri atas sejumlah posisi dan peran tetapi merupakan kegiatan komunikasi. Penyebutan yang lebih tepat

---

<sup>66</sup> Morissan. *Teori Komunikasi Organisasi*. (Bogor: Ghalia Indonesia. 2009), hal. 32.

adalah mengorganisasi, yang menunjukkan suatu proses dari pada organisasi. Hal tersebut dikarenakan organisasi adalah sesuatu yang ingin dicapai melalui proses komunikasi yang berkelanjutan. Di dalam teori fokus perhatiannya adalah dari pertukaran informasi yang terjadi di dalam organisasi dan bagaimana anggota mengambil langkah dalam memahami informasi yang ada di lingkungannya.<sup>67</sup> Weick melihat organisasi sebagai suatu sistem yang menerima berbagai informasi yang membingungkan dan multitafsir dari lingkungannya dan berusaha untuk memahaminya. Dengan demikian, organisasi dalam perkembangannya akan mengalami evolusi seiring dengan upaya organisasi untuk memahami diri sendiri dan lingkungannya.<sup>68</sup>

Weick menyatakan bahwa informasi yang diterima suatu organisasi berbeda-beda dalam hal kepastiannya. Dengan kata lain, suatu informasi dapat memiliki lebih dari satu makna sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Organisasi selalu bergantung pada informasi dan menerima informasi dalam jumlah besar. tantangannya terletak pada kemampuan organisasi untuk memahami informasi yang diterima. Weick juga menyatakan bahwa tantangan organisasi tidak terletak pada sedikitnya informasi yang diterima, tetapi pada begitu banyaknya informasi yang diterima sehingga dapat menimbulkan multitafsir.<sup>69</sup>

Fokus dari teori informasi organisasi adalah komunikasi informasi, hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hal. 339.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 32.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 36.

Teori ini memfokuskan perhatiannya pada proses mengorganisasi anggota suatu organisasi untuk mengelola informasi daripada struktur organisasi. Organisasi berada dalam suatu lingkungan informasi yang berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuannya. Setiap organisasi dan anggotanya menerima banyak sekali informasi yang berasal dari lingkungan, namun tidak semua informasi dapat diproses lebih lanjut. Pada dasarnya, organisasi memiliki dua tugas utama untuk dilakukan agar dapat mengelola berbagai sumber informasi dengan berhasil. Organisasi harus menafsirkan informasi eksternal yang ada dalam lingkungan mereka dan organisasi harus mengkoordinasikan informasi untuk membuatnya menjadi bermakna bagi para anggota organisasi dan tujuan organisasi.<sup>70</sup>

Teori informasi organisasi memiliki tiga asumsi yang mendasarinya. Ketiga asumsi tersebut menurut Weick adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Organisasi manusia ada dalam sebuah lingkungan informasi.
- b. Informasi yang diterima sebuah organisasi berbeda-beda dalam hal ketidajelasannya.
- c. Organisasi manusia terlibat di dalam pemerosesan informasi untuk mengurangi ketidakjelasan informasi.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal. 35.

<sup>71</sup> Richard West dan Lynn H. Turner, *Pengantar Teori Komunikasi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hal. 339.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *field research* dan jenis penelitiannya deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif dengan jenis penelitian kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>72</sup>

Jenis penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Menurut Furchan, penelitian deskriptif mempunyai 2 (dua) karakteristik yaitu penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur-ketat, mengutamakan obyektivitas, dan dilakukan secara cermat.<sup>73</sup> Kemudian pendekatan lapangan (*field research*) yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.<sup>74</sup>

Metode penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan objektif. Dalam

---

<sup>72</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), hal 9.

<sup>73</sup> A Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), hal. 54.

<sup>74</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar -Dasar Research*, (Bandung:Tarsoto, 1995 ), hlm. 58.

penelitian ini, peneliti mengunjungi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Peneliti juga mendatangi masyarakat yang memang pernah memainkan judi *online*.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Menurut Arikunto, subjek penelitian adalah sesuatu yang sangat penting kedudukannya didalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data, subjek penelitian dapat berupa benda, hal-hal atau orang. Dengan demikian subjek penelitian pada umumnya manusia atau apa saja yang menjadi urusan manusia.<sup>75</sup> Jadi subjek penelitian ini adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan masyarakat yang pernah menjadi pemain judi *online*. Objek penelitian dapat berupa orang, benda, transaksi, atau kejadian.<sup>76</sup> Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah penanggulangan judi *online* oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

## **C. Teknik Pengambilan Sampel**

Pengambilan sampel ini menggunakan teknik *Purposive sampling*, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.<sup>77</sup> Pada penelitian ini informan yang dipilih 3 orang dari pihak Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yaitu Tgk. Muhibuthabary, M. Ag, Wakil Ketua II MPU Aceh, Tgk Haris, Kasubag Hukum dan

---

<sup>75</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI Cet-13*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hal. 152

<sup>76</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hal. 303.

<sup>77</sup> Sugiyono,,hal. 85.

Fatwa Sekretariat MPU Aceh dan Ustazah Rahmatillah, S.Ag., M.Pd selaku utusan anggota provinsi MPU Aceh. Teknik *purposive sampling* ini digunakan khusus informan pemain judi *online*. Karena peneliti membutuhkan informasi seputar judi *online* yang akan dipilih secara acak.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>78</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui dua macam teknik pengumpulan data yaitu:

##### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam.<sup>79</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur, tujuannya untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya.

---

<sup>78</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian...*, hal 224.

<sup>79</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal 231.

Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.<sup>80</sup>

Wawancara dilakukan dengan bertatap muka secara langsung agar mendapatkan data yang relevan. Dengan demikian, responden mempunyai kebebasan untuk memberikan jawaban secara mendalam dan akan memungkinkan munculnya jawaban yang tidak diperkirakan sebelumnya oleh peneliti.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>81</sup> Dokumen yang dimaksud peneliti yaitu terkait dengan data seluruh dokumen yang didapat dan didukung oleh foto-foto saat melakukan penelitian di lapangan.

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi,

---

<sup>80</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*...,hal 233.

<sup>81</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*...,hal 240.

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>82</sup>

### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci oleh peneliti. Semakin lama peneliti dilapangan, maka jumlah data yang didapat semakin banyak, kompleks dan rumit. Dengan ini perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian akan memudahkan penulis dalam memperoleh hasil yang didapat.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah, bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

---

<sup>82</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hal 244.

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>83</sup>



---

<sup>83</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian* ..., hal 243-253

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

##### 1. Sejarah Terbentuknya Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh<sup>84</sup>

Catatan sejarah Aceh dari zaman dulu membuktikan bahwa para ulama selalu mendapatkan tempat yang khusus di hati masyarakat. Dalam Qanun Al-Asyi disebutkan bahwa wadah ulama adalah salah satu lembaga tertinggi negara dipimpin oleh Qadhi Malikul Adil yang dibantu empat orang Syaikhul Islam yaitu Mufti Madzhab Syafi'i, Mufti Madzhab Maliki, Mufti Madzhab Hanafi dan Mufti Madzhab Hambali.

Pada masa peperangan melawan Belanda dan Jepang, lembaga-lembaga ini tidak berwujud lagi, akibatnya muncul mufti-mufti mandiri yang juga mengambil tempat yang amat tinggi dalam masyarakat. Di awal-awal kemerdekaan, lembaga seperti ini pernah terwujud di dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Setelah PUSA bubar muncul lembaga seperti PERTI, Nahdatul Ulama, Al-Washiyah, Muhammadiyah dan lain-lain. Karena itu, pada tahun 1965 Musyawarah Alim Ulama se-Aceh yang berlangsung pada tanggal 17 sampai dengan 18 Desember 1965 di Banda Aceh bersepakat membentuk wadah berupa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan Ketua Umum pertamanya dipercayakan kepada Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba.

---

<sup>84</sup> Website resmi MPU Aceh, <https://mpu.acehprov.go.id/halaman/profil>, diakses pada 7 Juni 2022

Saat itu, Majelis Permusyawaratan Ulama terdiri dari pimpinan, badan pekerja, komisi dan panitia khusus. Komisi pada waktu itu, terdiri atas 5 (lima) Komisi yaitu : Komisi Ifta, Komisi Penelitian dan Perencanaan, Komisi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Komisi Dakwah dan Penerbitan serta Komisi Harta Agama. Komposisi ini juga berlaku pada Majelis Permusyawaratan Kabupaten/Kota dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kecamatan.

Pada tahun 1968, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor: 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama berubah namanya menjadi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan nama komisi-komisinya berubah menjadi Komisi A (hukum/fatwa); Komisi B (penelitian dan perencanaan); Komisi C (pendidikan, pengajaran dan kebudayaan); Komisi D (dakwah dan penerbitan) dan Komisi E (harta agama).

Kedudukan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan “Daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari Ulama”. Dalam ayat (2) ditegaskan lagi “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami”.

Amanat undang-undang ini ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Kemudian diadakan Musyawarah Ulama se-Aceh pada tanggal 2-5 Rabi'ul Akhir 1422 H (24-27 Juni 2001 M) di Banda Aceh untuk memilih/membentuk kepengurusan Majelis Permusyawaratan Ulama. Pada malam 17 Ramadhan 1422 H (3 Desember 2001 M) melalui iqrar sumpah, terbentuklah Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang independen, bermitra sejajar dengan Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk masa khidmat 2001-2006. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama mengukuhkan dan memperkuat kedudukan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama pembangunan syariat Islam.

## 2. Visi Dan Misi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh<sup>85</sup>

### a. Visi

Adapun yang menjadi visi dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh adalah terwujudnya peran ulama dalam pembangunan berbasis syariat Islam.

### b. Misi

Adapun yang menjadi misi dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh adalah

- 1) Memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan, nasehat dan saran dalam penentuan kebijakan daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah;
- 2) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam;
- 3) Menetapkan fatwa;
- 4) Menggagas dan berkontribusi dalam penyusunan dan pengawasan qanun;
- 5) Mendorong pelaksanaan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya perbuatan kemungkar;
- 6) Melaksanakan pembinaan sumber daya keulamaan di Aceh;
- 7) Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam;


---

<sup>85</sup> Website resmi MPU Aceh, <https://mpu.acehprov.go.id/halaman/visi-dan-misi> diakses pada 7 Juni 2022

### 3. Struktur Kepemimpinan dan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Majelis Permusyawaratan Aceh berlokasi di jalan Soekarno-Hatta Lampeuneurut, Desa Tingkeum, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh dengan kode pos 23231 dan nomor telepon (0651) 44394. Situs *website* resmi [www.mpu.acehprov.go.id](http://www.mpu.acehprov.go.id), akun instagram sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh @mpuaceh, twitter sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh @AcehMpu dan facebook Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh adalah Majelis Permusyawaratan Ulama-Aceh.

Gambar 4.1.  
Struktur Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh<sup>86</sup>



<sup>86</sup> Peraturan Gubernur Aceh Nomor 134 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Aceh

Adapun Struktur Kepemimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh masa bakti 2022-2027 adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2  
Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh  
Masa Bakti 2022-2027



A R - R A N I R Y


Berdasarkan gambar di atas berikut ini adalah penjelasan dari riwayat pekerjaan pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 4.1.  
Pimpinan MPU Aceh Masa Bakti 2022-2027

<p><b>Ketua MPU Aceh</b> TGK. H. Faisal Ali</p>	<p><b>Riwayat Pekerjaan/Jabatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua RTA</li> <li>• Sekjen HUDA</li> <li>• Pimpinan Dayah Mahyal ‘Ulum Al Aziziyah</li> <li>• Ketua PWNU Aceh</li> <li>• Anggota MPU Aceh/MUI</li> <li>• Wakil Ketua II MPU Aceh</li> </ul>
<p><b>Wakil Ketua I MPU Aceh</b> TGK. H. Hasbi Albayuni</p>	<p><b>Riwayat Pekerjaan/Jabatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan Dayah Thalibul Huda</li> <li>• Pengurus RTA Aceh</li> <li>• Pengurus Huda Aceh</li> <li>• Ketua RTA Aceh</li> <li>• Anggota MPU Aceh</li> </ul>
<p><b>Wakil Ketua II MPU Aceh</b> DR. TGK. H. Muhibbuthabary</p>	<p><b>Riwayat Pekerjaan/Jabatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh</li> <li>• Asdir-II PAscasarjana IAIN Ar-Raniry</li> <li>• Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Ar-Raniry</li> <li>• Anggota MPU Aceh</li> <li>• Dewan Pengawas Syariah RS Ibnu Sina Aceh Besar.</li> </ul>
<p><b>Wakil Ketua III MPU Aceh</b> DR. Tgk. H. Muhammad Hatta, LC, M. Ed</p>	<p><b>Riwayat Pekerjaan/Jabatan</b> -</p>

Adapun Struktur Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh adalah sebagai berikut:

Gambar 4.3  
Struktur Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh



## B. Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam Menanggulangi Judi Online

Tujuan awal berdirinya Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tidak terlepas dari fungsinya sebagai lembaga yang mendukung berjalannya syari'at Islam di Aceh. Di mana dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh sangat dibutuhkan upaya dan dukungan dari semua pihak. Adanya hukum yang tertuang dalam qanun syari'at Islam mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran seperti khamar, khalwat dan maisir belum sepenuhnya berjalan optimal. Oleh karena itu pemerintah bersama beberapa lembaga organisasi seperti Majelis

Permasyarakatan Ulama turut gencar melakukan upaya-upaya penanggulangan pelanggaran serta kebijakan yang diambil sesuai syari'at Islam. Hal ini merupakan salah satu fungsi Majelis Permasyarakatan Ulama yang tertuang di dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2009 seperti yang dikatakan oleh Tgk Haris selaku Kasubag Hukum dan Fatwa sebagai berikut<sup>87</sup>

“Tujuan berdirinya MPU Aceh tertuang dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang fungsi MPU Aceh pada pasal 6 memberikan rincian yaitu: (1) memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada pemerintah Aceh dan DPA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam. (2) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah berdasarkan syari'at Islam. (3) melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penertiban dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari'at Islam. (4) Melakukan pengkaderan pengamal (PKU) seluruh kabupaten/kota.”<sup>88</sup>

“MPU sebagai salah satu lembaga yang tugas pokok dan gungsinya tertera pada qanun no 2 tahun 2009, tentang MPU Aceh maka ada pasal-pasal yang tertera dalam qanun ini fatwa yang tujukan kepada pemerintah Aceh, DPR A dan Forkopinda. MPU berwenang mengawasi perilaku keagamaan masyarakat khussunya Aceh. Misalnya ada perselisihan di muamalah dalam konteks syariat Islam. Perselisihan yang notabene terkontaminasi dari pengaruh judi *online*”<sup>89</sup>

Majelis Permasyarakatan Ulama dibentuk dengan proses yang panjang dan selektif. Hal ini dapat dilihat dari proses pemilihan anggota Majelis Permasyarakatan Ulama. Dalam pemilihannya, Anggota Majelis Permasyarakatan Ulama Aceh memiliki masa bakti pengabdian yang telah ditentukan dengan mekanisme yang harus dilalui dan diproses secara teratur. Karena terdapat dua jenis calon anggota Majelis Permasyarakatan Ulama, yaitu

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Tgk Haris, Kasubag Hukum dan Fatwa Sekretariat MPU Aceh, Selasa 24 Mei 2022

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan Tgk Tgk. Muhibuthabary, M. Ag, Wakil Ketua II MPU Aceh, Senin, 20 Juni 2022

utusan provinsi dan utusan daerah. Seperti yang dikatakan oleh Tgk Haris selaku Kasubag Hukum dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

“Masa bakti pengabdian anggota MPU adalah 5 tahun dan kebetulan saat ini akan ada pergantian periode untuk 2022-2027. Mekanisme pemilihannya pun ada 2. Utusan provinsi sebanyak 23 orang ditambah satu dan utusan dari masing-masing kabupaten itu satu orang. Jumlahnya 23 orang. Jumlah total keseluruhan antara provinsi dan kabupaten adalah 47 orang. Dari ke 47 orang ini ada perwakilan cendikiawan dan keulamaan. Biasa pemahaman orang itu keulamaan dari dayah/pondok. Sedangkan cendikiawan itu pemahaman kita berasal dari akademk yang sudah mendapatkan gelar doktor dan memiliki status sekolah”.<sup>90</sup>

Pemilihan anggota Majelis Permusyawaratan Ulama memiliki beberapa syarat khusus sebagai bentuk penyaringan untuk memilih anggota yang memang tepat dan memiliki dasar ilmu serta layak dan cocok. Salah satunya berasal dari kalangan cendikiawan. Persyaratan ini berlaku untuk seluruh calon anggota Majelis Permusyawaratan Ulama, seperti yang dikatakan oleh Ustazah Rahmatillah S.Ag., M.Pd selaku utusan provinsi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

“Kepala sekretariat MPU langsung dari unsur PNS yang di tunjuk langsung dari pemerintah Aceh. Untuk anggota MPU perwakilan di provinsi itu ditunjuk secara langsung oleh ketua dengan diskusi bersama orang ahli di MPU dan kepala sekretariat. Kemudian ditambah lagi dengan utusan dari provinsi sehingga nanti jumlah dari keseluruhan anggota MPU menjadi 47 orang, nah jadi 47 orang itu dia ada yang dari unsur ulama dan cendikiawan. Cendikiawan di sini artinya memiliki kompetensi tidak jauh dari keulamaan. Dalam pemilihannya melalui penyaringan salah satunya dengan adanya tes baca kitab arab gundul sebagai salah satu persyaratan lulus/tidak nya seseorang dan pantas atau tidaknya untuk menjadi bagian dari anggota MPU. Hal ini berlaku untuk seluruh calon anggota baik itu dari anggota ketua maupun wakil sama semua.”<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan Tgk Haris, Kasubag Hukum dan Fatwa Sekretariat MPU Aceh, Selasa 24 Mei 2022

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan Ustazah Rahmatillah S.Ag., M.Pd selaku utusan provinsi MPU Aceh, Jum'at 17 Juni 2022

Dalam pemilihannya, pihak Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh selalu mengedepankan musyawarah bersama serta berdiskusi dalam memilih orang yang tepat untuk menjalankan peran sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Ulama. Untuk pemilihan Ketua juga berdasarkan diskusi dan musyawarah bersama, dan tidak bisa mengajukan diri sendiri untuk mencalonkan jadi kandidat ketua.

“Dalam hal ini penyebutan cendekiawan namun tetap dalam kata kunci yang tidak jauh dari lembaga MPU itu sendiri, ini yang untuk anggota. Kemudian dari anggota ini dipilih secara musyawarah untuk menjadi ketua dan juga menjadi wakil ketua. Hasil dari musyawarah bersama anggota mpu Aceh yang berjumlah dari 47 orang anggota MPU. Kalau misalnya nanti ada sistemnya *feek and proper test* tidak ada yang mencalonkan diri untuk menjadi ketua maupun wakil ketua. Maka hasil diambil dari hasil musyawarah bersama. Di mana para anggota saling diskusi untuk menetapkan siapa yang di pilih untuk menjadi ketua maupun wakil ketua mutlak hasil dari musyawarah bersama”.<sup>92</sup>

“Di MPU ini tidak ada yang namanya tim sukses yang bertujuan untuk memenangkan si polan itu tidak ada di MPU. Dan indahnya di MPU ini misalnya kan sekarang ini ada 4 orang yang ketua ada 1 Abu Faisal, wakil ketua ada 3 orang, nah inikan yang di antara mereka berempat ini tidak ada sama sekali yang ingin maju untuk menjadi ketua, dan nanti bagaimana hasil dari musyawarah dari peserta anggota MPU ini, ketika hari ini Abu Faisal dipilih untuk menjadi ketua itu memang mengalir sebagaimana hasil musyawarah dari anggota bersama. Kemudian di dalam MPU itu ada terbagi menjadi ke 3 bagian komisi, ada bagian komisi A, ini bagian dari komisi fatwa, B komisi Pendidikan, komisi, C dakwah generasi muda dan generasi keluarga. Jadi di setiap komisi ini ada masing-masing ketua bagiannya. Nah di sini yang baru ada sekretaris, sekretaris komisi, kalau yang untuk MPU sendiri itu dia kepala sekretariat, yang dipilih langsung dari ASN pemerintah aceh. Nah seperti periode yang lalu itu ketika ustazah menjadi anggota MPU itu sempat berganti 3 orang kepala sekretariat nya, itu tidak hubungannya dengan anggota MPU. Kami yang dari anggota MPU siapa yang mau ditunjuk untuk menjadi kepala sekretariat itu murni ditunjuk oeh pemerintahan Aceh yang menangani bagian kelembagaan”.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan Ustazah Rahmatillah, S.Ag., M.Pd selaku utusan provinsi MPU Aceh, Jum’at 17 Juni 2022

<sup>93</sup> Hasil Wawancara dengan Ustazah Rahmatillah, S.Ag., M.Pd selaku utusan provinsi MPU Aceh, Jum’at 17 Juni 2022

Orang yang terpilih menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh merupakan orang-orang pilihan yang nantinya akan memiliki tugas dan mengemban amanah untuk menegakkan syariat Islam di Aceh. Para utusan kabupaten memiliki zona tersendiri. Pemilihan anggota Majelis Permusyawaratan Ulama dapat melalui sistem pemilihan atau penunjukan dan juga harus melampirkan dokumentasi dan catatan pelaksanaan yang jelas.

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara di atas adapun peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam menanggulangi judi online adalah sebagai berikut:

1. Mengeluarkan Fatwa Tentang Judi *Online*

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memiliki peran penting dalam menegakkan syariat Islam seperti pelanggaran *maisir* (perjudian), *khamar* dan *khalwat*. Beberapa masyarakat bahkan mengadu ke Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terkait masalah *game online* yang berkedok judi marak di masyarakat. Judi jenis ini berbentuk *game*, namun menggunakan taruhan dan juga memperjualbelikan *game* tersebut dan dimainkan secara *online*.

“Apapun jenisnya, jika berkaitan dengan judi *online* tidak boleh dilakukan. Akhir-akhir ini masalah *game online* sangat meresahkan masyarakat. Sehingga ada masyarakat yang mengadukan game online ini ke MPU. Akibat game yang sudah menjamur ini masalahnya masyarakat banyak yang lalai, membuang-buang waktu, membuat pengangguran bertambah.”<sup>94</sup>

Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya judi *online* ini, pihak Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh bersama pemerintah

---

<sup>94</sup> Hasil Wawancara dengan Tgk Haris, Kasubag Hukum dan Fatwa Sekretariat MPU Aceh, Selasa 24 Mei 2022

membuat kebijakan untuk memberantasnya. Pihak Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memiliki beberapa peran penting terhadap penanggulangan judi *online* yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh berperan mengeluarkan fatwa tentang judi *online* sehingga nantinya fatwa ini akan menjadi landasan bagi masyarakat sekaligus peraturan yang harus dijalani.

“Jadi kalau MPU ini posisinya adalah lembaga istimewa yang ada di Aceh, yang menangani tentang kemaslahatan umat untuk dimintakan pertimbangan dan juga masukan dari pemerintah Aceh terutama dan terlebih yang berkaitan dengan syariat Islam, misal tentang judi online bagaimana fatwa MPU Aceh tentang ini, nah ini kewenangan dari MPU Aceh tetapi setelah mengeluarkan fatwa itu yang dikaji dan di datangkan narasumber yang memang memahami tentang itu. Seperti kemarin untuk membahas kasus judi online ini MPU mengundang psikolog, praktisi IT, waktu itu Tgk. Farhan yang di panggil. Kemudian lagi nanti pematerinya ada dari MPU yang kajiannya itu menyeluruh komprehensif yang dikaji tentang psikologis mereka”.<sup>95</sup>

“MPU Aceh mengeluarkan beberapa fatwa terkait maraknya judi online di Aceh. Adapun fatwa tersebut yaitu fatwa MPU Aceh nomor 01 tahun 2016, bahwa judi online memasang taruhan uang atau bentuk lain, melalui media sosial hukumnya adalah haram. Kemudian fatwa MPU nomor 03 tahun 2019 berisi hukum bermain PUBG (*Player Unknown Battle Graounds*) dan sejenisnya adalah haram”<sup>96</sup>

Dengan adanya fatwa ini pemerintah dan MPU Aceh giat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa hukum bermain judi online adalah haram. Selain itu harus ada pengawasan dan penerapan fatwa di masyarakat. Jika masih ada yang melanggar maka harus ada sanksi yang tegas.

“MPU mengeluarkan fatwa tahun 2016 dan 2019. Fatwa ini menjadi rujukan di Aceh yang memang terkontaminasi dari judi online dan ada fatwa game online yang sudah diharamkan di Aceh. Di mana game tersebut sama seperti permainan judi online. Dan diharamkan

---

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan Ustazah Rahmatillah, S.Ag., M.Pd selaku utusan provinsi MPU Aceh, Jum'at 17 Juni 2022

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Tgk Haris, Kasubag Hukum dan Fatwa Sekretariat MPU Aceh, Selasa 24 Mei 2022

secara total karena dilihat dari aspek mufsadahnya lebih besar daripada aspek masalahnya”.<sup>97</sup>

“Fatwa ini menjadi peraturan yang harus diterapkan oleh seluruh masyarakat Aceh. Pihak MPU juga mengharapkan adanya pengawasan. Karena pengawasan ini di badan eksekusi seperti dinas syariat Islam dibantu oleh pihak polisi, satpol PP dan WH (Wilayatul Hisbah) dan kejati. Mereka ada wewenang untuk melarang hal tersebut bahkan menegur para pemain judi online. MPU Aceh tidak ada kewenangan mengeksekusi”.<sup>98</sup>

Kebijakan MPU Aceh dalam mengeluarkan fatwa ini sudah melalui pertimbangan-pertimbangan dan yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa itu adalah MPU pusat. MPU kabupaten tidak memiliki wewenang tersebut. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadinya kekeliruan dan perbedaan fatwa nantinya.

“MPU kabupaten tersebar di 23 kabupaten/kota, dimana setiap MPU kabupaten/kota memiliki struktur dan tugas masing-masing. Tugasnya hampir sama dengan MPU provinsi. Sedangkan di MPU kabupaten mereka tidak memiliki wewenang mengeluarkan fatwa kecuali tausiyah atau rekomendasi. Kalau fatwa itu statusnya tetap diputuskan di pusat agar tidak ada terjadinya ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Di mana kita memberikan satu keputusan itu di provinsi”.<sup>99</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sangat berperan dalam membuat fatwa yang dapat dijadikan sebagai acuan agar setiap orang tidak lagi memainkan judi *online* yang sudah jelas dilarang dalam agama, sehingga masyarakat dapat sadar untuk menjauhi perbuatan tersebut dan lebih mengutamakan mencari rezeki secara halal dan tidak terobsesi dengan judi *online*.

---

<sup>97</sup> Hasil Wawancara dengan Tgk. Muhibuthabary, M. Ag, Wakil Ketua II MPU Aceh, Senin, 20 Juni 2022

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan Tgk. Haris, Kasubag Hukum dan Fatwa Sekretariat MPU Aceh, Selasa 24 Mei 2022

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan Tgk. Haris, Kasubag Hukum dan Fatwa Sekretariat MPU Aceh, Selasa 24 Mei 2022

## 2. Mengadakan Sosialisasi

Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang kedua yaitu mengadakan sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan dalam beberapa bentuk seperti menyebarkan stiker berisi fatwa larangan judi *online* yang disebar di warung kopi yang ada di Aceh. Proses penyebaran stiker-stiker ini dibantu dengan pihak pengeksekusi seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH).

“Langkah awal menanggulangi judi *online* dengan menyebarkan stiker sekitar 100 lembar. Stiker ini berisi fatwa judi *online* yang nantinya akan diterapkan dilapangan dengan cara menempelkan stiker tersebut ke warung-warung kopi yang ada di Aceh. MPU juga bekerjasama dengan pemerintah Kota dan juga pihak pengeksekusi seperti Satpol PP dan WH untuk ikut membantu menjalankan sosialisasi penempatan stiker tersebut”.<sup>100</sup>

Pembagian stiker dan brosur juga dibantu oleh lembaga Kementerian Agama bidang urusan agama Islam. Kementerian Agama sangat mendukung program tersebut dan ikut membagikan stiker dan juga brosur terkait penanggulangan judi *online* ini. Fatwa yang dikeluarkan Majelis Permusyawaratan Ulama tentang judi *online* pun turut didukung oleh Kementerian Agama.

“Yang membagikan stiker dan brosur adalah inisiatif dari lembaga Kementerian Agama di bidang urais, mereka melihat kondisi yang terjadi dan sepertinya masyarakat ini harus mengetahui fatwa yang telah di keluarkan MPU tentang haramnya judi *online* ini. Nah di sini mereka mendukung fatwa MPU, dan timbul inisiatif untuk mencetak stiker untuk dibagikan, dengan melalui meminta izin langsung kepada anggota MPU untuk membagikan stiker dan brosur ini, karena kalau di MPU ini lagi nanti berhubungan lagi dengan anggaranya dan pertanggungjawabannya, setiap fatwa yang ada semua melibatkan

---

<sup>100</sup> Hasil Wawancara dengan Tgk. Haris, Kasubag Hukum dan Fatwa Sekretariat MPU Aceh, Selasa 24 Mei 2022

anggota dari MPU di dalam rapat paripurna. Tahapannya setelah di permusyawarati di saring kembali pada saat ini fatwa apa yang sangat dibutuhkan dan setelah di cek kembali, maka MPU mengeluarkan fatwa yang dibutuhkan oleh masyarakat.”<sup>101</sup>

Bentuk sosialisasi selanjutnya yaitu melalui media sosial seperti pembuatan *website* resmi Majelis Permusyawaratan Ulama seperti *instagram*, *twitter*, *facebook* dan sebagainya. Di *website* resmi Majelis Permusyawaratan Ulama juga telah dipasang iklan *online* yang menunjukkan adanya fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama tentang judi *online* dan fatwa-fatwa lainnya serta program-program dan juga info seputar sekretariat dari Majelis Permusyawaratan Ulama. Sebagaimana wawancara dengan Tgk. Haris yang menyebutkan bahwa:

“Melalui *website* resmi MPU, kami juga membuat iklan *online* fatwa MPU itu yang nantinya bisa dibaca dan dilihat langsung. Kami juga memanfaatkan media sosial resmi MPU untuk terus menginformasikan seputar fatwa judi *online* yang disosialisasikan kepada masyarakat. Berita fatwa MPU Aceh tentang judi *online* ini juga sudah di terbitkan melalui berbagai koran *online* atau koran elektronik di Aceh. Ini untuk memudahkan sosialisasi sampai kepada masyarakat luas.”<sup>102</sup>

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh juga memanfaatkan media cetak seperti koran, dan media elektronik seperti radio untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang judi *online*. Pemanfaatan media ini adalah salah satu langkah penanggulangan judi *online* di Aceh, seperti yang dikatakan ustazah Rahmatillah berikut ini.

“Nah kalau di media, setelah keluarnya fatwa, langsung di pos atau di *update* baik itu di media sosial maupun di web resminya MPU.

---

<sup>101</sup> Hasil Wawancara dengan Ustazah Rahmatillah, S.Ag., M.Pd selaku utusan provinsi MPU Aceh, Jum’at 17 Juni 2022

<sup>102</sup> Hasil Wawancara dengan Tgk Haris, Kasubag Hukum dan Fatwa Sekretariat MPU Aceh, Selasa 24 Mei 2022

Terkadang ada undangan dari siaran radio untuk membahas judi *online* itu berlangsung di radio TVRI. MPU juga kerja sama di media cetak namun hanya serambi saja yang setau Ustazah Rahmatillah, dan juga di media online serambinya”<sup>103</sup>

Sosialisasi lainnya yaitu memanfaatkan poster brosur dan baliho yang disebarluaskan kepada masyarakat. Kadang-kadang poster dan brosur ini dibagikan di mesjid mushola ataupun disebarkan ke masyarakat biasa secara langsung. Ataupun membuat kajian-kajian dan tausiyah yang bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang judi *online*. Namun sosialisasi dalam bentuk ini terbatas. Tidak ke semua masjid, hanya beberapa masjid yang bisa dijangkau oleh pihak Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh saja.

“Untuk sosialisasi dalam bentuk poster atau brosur itu ada kami lakukan, kadang memang kita tarok di masjid ataupun disebarkan ke masyarakat langsung. Selain itu juga membuat kajian dan juga tausiyah yang melibatkan anggota MPU Aceh. Bahwa judi online yang marak dilakukan masyarakat itu bertentangan dengan syari’at. Maka dari itu bentuk-bentuk sosialisasi seperti ini harus dilakukan supaya nantinya dapat mengurangi judi online di Aceh”.<sup>104</sup>

Sedangkan media seperti baliho juga sudah dipasang di tempat-tempat strategis yang sering dilalui oleh banyak orang. Baliho tersebut berisi fatwa tentang hukum haram bermain judi *online*, lengkap dengan foto dan profil ketua umum Majelis Permusyawaratan Ulama. Dalam hal ini pihak Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dibantu juga oleh Kementerian Agama di bidang Urais (urusan agama Islam), seperti yang dikatakan oleh Ustazah Rahmatillah.

---

<sup>103</sup> Hasil Wawancara dengan Ustazah Rahmatillah, S.Ag., M.Pd selaku utusan provinsi MPU Aceh, Jum’at 17 Juni 2022

<sup>104</sup> Hasil Wawancara dengan Tgk Haris, Kasubag Hukum dan Fatwa Sekretariat MPU Aceh, Selasa 24 Mei 2022

“Bahasa dakwah atau ceramah kan beda, itu akan dipakai sebagai bahasa hukum yang bisa dijadikan sebagai payung untuk pemerintah yang akan bergerak memberantas, alasannya kita ada nilai ke istimewaan Aceh untuk di pertimbangkan fatwa MPU. Kemarin itu kita juga menggait lintas eksekutor dalam hal ini pihak kementerian agama provinsi, karna ini di MPU provinsi, di bidang Urais (Urusan Agama Islam). Jadi di fatwa MPU kan sudah ada fatwanya haram lalu kemudian orang dari kementerian agama, mereka ikut serta membantu dalam mensosialisasikan berbentuk mencetak baliho besar-besar. Persimpangan, simpang mesra di situ ada balihonya dan juga menampilkan nomor fatwanya, kemudian ada fotonya ketua MPU, yang pro muslim waktu itu, kemudian mereka juga mencetak seperti brosur seperti stiker yang nantinya di bagikan kepada masyarakat, yang disalurkan ke kampung-kampung dan nanti di tempelkan di warung-warung atau di ruang publik yang lain, yang di cetak oleh pihak kementerian agama itu tentang pengharaman tentang judi online, dengan ciri-ciri aliran sesat, karena itu sempat booming di tahun 2009.”<sup>105</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam mengadakan sosialisasi sangat diperlukan untuk meminimalisirkan pengaruh judi *online* di masyarakat. dengan adanya iklan maupun brosur tentang larangan judi *online* membuat masyarakat mengerti mengenai dampak negatif dari judi *online*.

### 3. Mengadakan Program Kajian Dakwah

Peran MPU ketiga yaitu mengadakan program kajian dakwah dan tausiyah. Program ini diadakan baik di mimbar, masjid maupun lembaga pendidikan. Bahkan ada program khusus yang memang dilakukan di berbagai kabupaten atau kota dengan difasilitasi oleh MPU Aceh.

“Kalau dikatakan program khusus untuk para pimpinan, mereka turun ke kabupaten atau kota dan itu memang di fasilitasi oleh kantor MPU kabupaten/kota tersebut. Sementara kalau untuk seluruh anggota MPU yang lain itu seluruh anggotanya memang melakukan dakwah selalu

---

<sup>105</sup> Hasil Wawancara dengan Ustazah Rahmatillah, S.Ag., M.Pd selaku utusan provinsi MPU Aceh, Jum'at 17 Juni 2022

baik itu yang laki-laki mengadakan dakwah di mimbar atau di lembaga pendidikan, atau siapapun anggota MPU itu semua bergerak mesosialisasikan fatwa, dalam bidang dan juga ranah di mana mereka bertugas. Kalau dalam bentuk tausiyah dan kajian itu memang sudah jelas ada. Karena anggota yang dari MPU ini yang latar belakangnya kan juga memang dari bagian sering dakwah dan tausiyah di masjid dan khutbah jumat. Hal ini dilakukan di mana saja mereka berada meskipun tidak ada surat yang resmi untuk berdakwah melainkan karena memang sudah menjadi bagian dari ruh kita dan tanggung jawab kita selaku umat”.<sup>106</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa program kajian dakwah dan tausiyah juga sangat berfungsi sebagai penyampai informasi bagi masyarakat mengenai larangan judi online dan akibat yang akan ditimbulkan jika masih melakukan judi online terutama permainan *game online* yang dapat membawa kemudharatan bagi penggunanya.

#### 4. Memberikan Solusi dalam Menanggulangi Judi *Online*

Peran Majelis Permusyawaratan Ulama keempat yaitu memberikan nasihat dan mencari solusi dalam menanggulangi judi *online* tersebut. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh berperan memberi nasihat dan mencari solusi dari maraknya judi *online* ini. Karena kasus judi *online* ini sudah banyak membuat dampak negatif bagi masyarakat. Bagi para individu yang bermain *game* ini terlihat asik dan seru, namun lama-kelamaan mereka bisa ketagihan bermain dan lalai dengan pekerjaan serta tanggung jawabnya. Bahkan yang lebih berbahaya dapat menimbulkan kekerasan.

“ Generasi muda saat ini sangat perlu di bimbing ke jalan yang diridhai Allah. Salah satunya dengan memberikan nasihat kepada para generasi muda dan tidak membiarkan judi *online* ini dapat merusak generasi muda dan juga masyarakat. Sebab kasus judi *online* ini sudah

---

<sup>106</sup> Hasil Wawancara dengan Ustazah Rahmatillah, S.Ag., M.Pd selaku utusan provinsi MPU Aceh, Jum’at 17 Juni 2022

memunculkan banyak dampak negatif bahkan menimbulkan kasus kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) sehingga berujung pada kasus gugatcerai istri karena suami ketagihan bermain game PUBG dan chip domino yang sudah masuk ke dalam kategori judi *online*. Kasus ini juga sudah menjurus kepada kerusakan sosial. Maka dari itu harus segera ditindaklanjuti tidak bisa dibiarkan”.<sup>107</sup>

Banyak dampak negatif yang ditimbulkan akibat kecanduan *game* ini.

Pihak Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ikut serta dalam mengkaji masalah ini dengan melibatkan beberapa pihak tidak hanya psikolog tetapi juga pihak IT agar sebelum dikaji dan didiskusikan. Pihak Majelis Permusyawaratan Ulama tahu pengaruh apa saja yang ditimbulkan dari beberapa bidang ini.

“Efek kecanduan dari *game online* ini, ternyata tidak hanya pada anak-anak saja bahkan juga remaja maupun orang tua. Sehingga berimbas kepada keberadaan rumah tangga, berimbas kepada keuangan, berimbas kepada kerukunan dan kemaslahatan masyarakat. Nah itu kemudian di tinjau secara hukum Islam makanya ada pemateri dari mpu sendiri. Sementara ada yang dari praktisi IT, karena kami yang di MPU ini kan bukan bidangnya di situ. Setelah dibahas ternyata kemudian jenis game ini sangat banyak, dan game nya itu tidak familiar jadi harus tanya langsung ke ahlinya. Ketika mereka memaparkan game ini secara jelas dan detail akhirnya dari situlah menjadi satu risalah yang dikaji, kemudian rundingkan dalam parmus pertama. Setelah itu di bawa ke sidang paripurna, waktu sidang paripurna nanti kan melibatkan semua anggota MPU dari seluruh kabupaten/kota, dan para pimpinan, disitulah diadakan rapat paripurna. Rapat ini menghasilkan fatwa yang sudah dirumuskan oleh tim perumus, apa saja fatwanya dan nanti produk fatwa itu juga akan dikaji oleh badan kajian hukum yang berada di MPU”.<sup>108</sup>

“Mungkin permainan *game online* ini ada sisi positifnya pada dunia IT. Namun ketika mafsadahnya lebih besar akan haram pada kenyataannya akan berdampak buruk misal pada segi ekonomi, anak yang kecanduan bermain game sejenis judi *online* akan mencari celah

<sup>107</sup> Hasil Wawancara dengan Tgk Haris, Kasubag Hukum dan Fatwa Sekretariat MPU Aceh, Selasa 24 Mei 2022

<sup>108</sup> Hasil Wawancara dengan Ustazah Rahmatillah, S.Ag., M.Pd selaku utusan provinsi MPU Aceh, Jum'at 17 Juni 2022.

untuk mencuri jika tidak memiliki uang. Inikan tidak mencerminkan akhlakul karimah”.<sup>109</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa judi *online* terutama *game* sangat memberikan efek negatif bagi penggunanya terutama anak muda yang dikarenakan judi *online* dapat membuat seseorang melakukan tindakan pidana yang dapat merugikan dirinya terlebih orang lain. Hal itu jelas merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenanya judi *online* tidak diperbolehkan dalam agama Islam.

#### 5. Memberikan Masukan Kepada Pemerintah

Peran Majelis Permusyawaratan Ulama kelima yaitu memberikan saran dan masukan kepada pemerintah. Koordinasi pihak Majelis Permusyawaratan Ulama dengan pemerintah pusat maupun daerah juga sangat penting dalam penanggulangan kasus judi *online* ini. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tidak bisa bergerak sendiri tanpa adanya pihak pendukung yang juga membantu proses penerapan fatwa yang telah dibuat. Apalagi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh bukan pihak pengeksekusi dan tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi ataupun menjatuhkan hukuman kepada para pemain judi *online* meskipun Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengetahui hukum bermain judi *online* tersebut adalah haram.

“Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh membantu memberikan saran kepada pemerintah terkait semakin maraknya judi *online* di Aceh. Sekaligus memberikan masukan seperti menambahkan jumlah da’i untuk ditugaskan di perbatasan wilayah Aceh. Hal ini bertujuan untuk memperkuat aqidah masyarakat khususnya yang berada di perbatasan. Hal ini juga perlu adanya kerjasama dari para pimpinan di setiap

---

<sup>109</sup> Hasil Wawancara dengan Tgk. Muhibuthabary, M. Ag, Wakil Ketua II MPU Aceh, Senin, 20 Juni 2022

daerah di Aceh untuk bekerjasama menanggulangi judi *online* tersebut”.<sup>110</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mempunyai peran dan kewenangan untuk mengeluarkan fatwa larangan untuk tidak melakukan judi *online*, namun peranan yang dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memiliki batasan yaitu tidak hanya sekedar mengeluarkan fatwa namun yang melakukan eksekusi adalah lembaga lain, yang berarti harus ada kerjasama antara Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan lembaga lain seperti Wilayatul Hisbah.

### **C. Hambatan yang Dihadapi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam Menanggulangi Judi Online**

Setiap lembaga negara pasti memiliki hambatan dalam melakukan peranannya hal ini pula yang dihadapi oleh pihak Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam menanggulangi judi *online* yaitu sebagai berikut:

#### **1. Mendapatkan Komentar Negatif dari Beberapa Masyarakat**

Tanggapan sebagian masyarakat yang menilai bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tidak ada kegiatan lain sehingga harus mengurus masyarakat yang bermain game. Pernyataan tersebut seringkali didapat karena memang masyarakat seperti itu kurang di edukasi.

“Kebanyakan respon masyarakat ketika muncul isu banyak orang yang tidak ingin melibatkan MPU Aceh. Lebih kurang masyarakat berkomentar negatif seperti ini “ apa tidak ada kegiatan lain MPU, kenapa harus mengurus judi *online* ini”. Padahal ketika dibahas judi

---

<sup>110</sup> Hasil Wawancara dengan Tgk Haris, Kasubag Hukum dan Fatwa Sekretariat MPU Aceh, Selasa 24 Mei 2022

*online* ini ada narasumbernya, ada permintaan untuk dibahas. MPU tidak asal mengeluarkan fatwa saja dan proses pembuatan fatwa ini bukan sehari namun ada tahapannya.”<sup>111</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, adakala sikap keras kepala dan egois sebahagian masyarakat yang tidak ingin diberikan nasihat akan cenderung tidak ingin mendengarkan mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengenai larangan judi *online* yang dapat membahayakan diri pengguna maupun orang lain. Beberapa masyarakat cenderung tidak mempedulikan apa yang diamanahkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

## 2. Sulit Mengedukasi Masyarakat Akan Bahasa Judi *Online*

Hambatan kedua yaitu sulit mengedukasi masyarakat akan bahasa judi *online*. kurangnya pemahaman masyarakat tentang judi *online* ini dan dianggap tidak penting. Padahal dapat mempengaruhi psikologis seseorang bahkan dapat merusak generasi muda.

“Ketika membahas judi *online* itu ada pihak IT, kemudian psikolog atau psikiater untuk melihat dampak yang muncul apabila anak-anak atau remaja di bawah umur 20 tahun terlalu lama bermain hp apalagi cahaya hp itu bagi otak dia bagaimana apakah berpengaruh pada emosinya dan lain-lain. Kami juga melibatkan dokter untuk membahas ini. Proses pembuatan fatwa ini juga bisa menghabiskan waktu sebulan atau lebih. Kami juga menanyakan kepada para pemain judi *online* ini. Dan memang orang yang kurang berpendidikan dan tidak memiliki kegiatan lain akan menganggap permainan ini enak. Namun jika mahasiswa misalnya, bermain judi *online* ini hanya sebentar karena memang memiliki pekerjaan atau tanggung jawab lain yang akan mengganggu.”<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> I Hasil Wawancara dengan Tgk Haris, Kasubag Hukum dan Fatwa Sekretariat MPU Aceh, Selasa 24 Mei 2022.

<sup>112</sup> Hasil Wawancara dengan Tgk Haris, Kasubag Hukum dan Fatwa Sekretariat MPU Aceh, Selasa 24 Mei 2022

Berdasarkan penjelasan di atas, masyarakat yang awam akan hukum agama nyatanya memang lebih menyukai perjudian. Padahal secara ilmu medis bagi kesehatan judi *online* memberikan dampak dan pengaruh yang luar biasa signifikan baik dari segi kemampuan otak maupun dari segi psikologis dan tubuh pelaku judi *online*. Orang yang melakukan judi *online* ini pada hakikatnya akan mudah terjangkit penyakit tertentu baik itu penyakit mental maupun penyakit jasmani dan rohani lainnya.

### 3. Masih Sulit Memperluas Penerapan Fatwa Judi *Online*.

Hambatan ketiga yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh masih sulit memperluas penerapan fatwa judi *online*. Hal ini dilihat dari sosialisasi yang telah dilakukan. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ini tidak 100 persen tersebar ke masyarakat. Meskipun Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sudah memberikan sosialisasi, namun tidak menyeluruh atau masih terbatas.

“Saat ini MPU Aceh sudah mencoba melakukan yang terbaik untuk memperluas penerapan fatwa di seluruh kabupaten/kota di Aceh, namun hingga saat ini masih ada masyarakat belum mengetahui mengenai fatwa larangan judi *online* di Provinsi Aceh”.<sup>113</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan yang menjadi salah satu hambatan dalam meminimalisirkan judi *online* di Aceh adalah karena tidak semua masyarakat tahu mengenai fatwa larangan judi *online*. Atas dasar itu ada beberapa masyarakat yang bermain judi *online* tanpa tahu ada fatwa yang menyatakan hal itu dilarang dilakukan dan terutama melanggar agama.

---

<sup>113</sup> Hasil Wawancara dengan Tgk Haris, Kasubag Hukum dan Fatwa Sekretariat MPU Aceh, Selasa 24 Mei 2022

4. Beberapa *Game Online* Dianggap Sebagai *E-sport* di Tingkat Nasional, Sedangkan di Aceh Dilarang

Hambatan keempat, yaitu ada beberapa *game* dianggap sebagai *esport* ditingkat nasional seperti *higgs domino island* sedangkan di Aceh dilarang.

“Jika hambatan dan kesulitannya ya itu tadi, fatwa ini kan dikenal dengan tidak SNI (standar nasional Indonesia), karena di nasional *game* ini di anggap sebagai *esport*, sementara secara hukum Islam kan ini tidak. Ketika anak muda beralih kenapa mereka dilarang sedangkan *game* ini termasuk ke *esport*, dan pemerintah saja melegalkan ini terkadang kalau menurut Ustazah kita juga harus tetap berupaya mensosialisasikan karena *game* dan judi *online* ini sangat tidak mendidik dan tidak ada manfaat nya sama sekali”.<sup>114</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dinyatakan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh terhadap larangan *game online* yang bersifat judi seperti *higgs domino island* tidak berlaku secara nasional. Sehingga ada beberapa masyarakat Aceh yang berpikir bahwasannya *game online* seperti itu tidak dilarang. Padahal jelas Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengeluarkan fatwa haram akan *game* tersebut.

5. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memiliki hak mengeluarkan fatwa namun tidak memiliki hak untuk mengeksekusi

Hambatan kelima yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memiliki hak mengeluarkan fatwa namun tidak memiliki hak untuk mengeksekusi. Sehingga Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sulit untuk

---

<sup>114</sup> Hasil Wawancara dengan Ustazah Rahmatillah, S.Ag., M.Pd selaku utusan provinsi MPU Aceh, Jum'at 17 Juni 2022.

menjangkau langsung kasus judi *online* ini. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh hanya bisa mengingatkan dan melarang saja.

“Di bilang hambatan ya sangat sulit sedangkan MPU ini memiliki hak dalam mengeluarkan fatwa namun tidak memiliki hak untuk eksekusi langsung karena tidak ada sarana, harus berkordinasi langsung dengan pihak eksekusi mahkamah syariat, dinas syariat Islam, dan wilayahul hisbah. Kemudian hambatan lainnya jangkauan dari MPU, yang menjadi tempat tongkrongan orang yang bermain ini sekarang kebanyakannya di warung kopi yang bertumbuh seperti jamur di musim hujan sangat pesat, malah di mesjid pun kadang-kadang anak datang hanya untuk mencari wifi bukan untuk sholat ada juga. Jadi balik lagi kepada personilnya jadi tangan MPU kan hanya sampe membuat fatwa, sosialisasi, dalam tataran amar ma’ruf nahi mungkar, tidak memiliki wewenang langsung untuk eksekusi melainkan hanya mengingatkan dan melarangnya”.<sup>115</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memiliki hak mengeluarkan fatwa tentang larangan judi *online*. Namun pada hakikatnya lembaga tersebut hanya bisa mengeluarkan fatwa sebagai pengingat. Sementara eksekusinya hanya bisa dilakukan oleh lembaga lain seperti Wilayahul Hisbah.

---

<sup>115</sup> Hasil Wawancara dengan Ustazah Rahmatillah, S.Ag., M.Pd selaku utusan provinsi MPU Aceh, Jum’at 17 Juni 2022.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil penelitian antara lain yaitu:

1. Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam menanggulangi judi *online* di Aceh antara lain yaitu pertama, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh berperan mengeluarkan fatwa tentang judi *online*. Kedua, mengadakan sosialisasi menggunakan media cetak (koran, stiker, baliho, spanduk dan brosur), media elektronik seperti radio serambi dan TVRI dan media sosial (*website* resmi MPU Aceh, *Instagram*, *Twitter* dan *Facebook*). Ketiga, mengadakan program kajian dakwah dan tausiyah. Keempat, memberikan nasihat dan mencari solusi dalam menanggulangi judi *online* dan kelima memberikan saran dan masukan kepada pemerintah.
2. Hambatan yang dihadapi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam menanggulangi judi *online* yaitu pertama, mendapatkan komentar negatif dari beberapa masyarakat. Kedua, sulit mengedukasi masyarakat akan bahasa judi *online*. Ketiga, MPU masih sulit memperluas penerapan fatwa judi *online*. Keempat, *game* dianggap sebagai esport ditingkat nasional, sedangkan di Aceh dilarang. Kelima, Majelis Permusyawaratan Ulama

Aceh memiliki hak mengeluarkan fatwa namun tidak memiliki hak untuk mengeksekusi.

## B. Saran

1. Bagi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh diharapkan untuk lebih rutin lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar judi *online* yang marak terjadi di Aceh bisa ditanggulangi. Dan juga sosialisasi ini merata dan disampaikan secara menyeluruh termasuk ke pemukiman yang sulit dijangkau. Karena bisa berpotensi banyaknya pelanggaran syari'at seperti judi *online* tersebut.
2. Diharapkan kerjasama kepada masyarakat untuk saling memberantas judi *online* di mana pun. Minimal dimulai dari hal yang sederhana yaitu menghindari bermain *game* yang berkedok judi *online* dan juga selalu mendekatkan diri kepada Allah serta menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004).
- Abu Ammar dan Abu Fatiah Al-Adnani, *Mizanul Muslim 2 Barometer Menuju Muslim Kaffah*, (Solo: Cordava Mediratama, 2016).
- Akhmad Hasan, *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar (Perintah Kepada Kebaikan Larangan dari Kemungkaran)*, (Arab Saudi:Departemen Urusan Keislaman Wakaf Dakwah dan Pengarahan, 2018).
- Cecep Alba, *Tasawuf dan Tarekat*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012).
- David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018).
- Halimah, *Al-Qur'an Tajwid, Terjemah, dan Tafsir*, (Bandung: Marwah, 2009).
- Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).
- Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Sukaharjo: Insan Kamil, 2015), Jilid 2.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Sukaharjo: Insan Kamil, 2015), Jilid 4.
- Kartono. *Patologi Sosial*, Jilid I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).
- Morissan. *Teori Komunikasi Organisasi*. (Bogor: Ghalia Indonesia. 2009).
- Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam Cetakan ke 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

- Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997).
- Onno W. Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, (Bandung: Computer Network Research Group ITB, 2007).
- Richard West dan Lynn H. Turner, *Pengantar Teori Komunikasi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009).
- Sahat M. Hasibuan, *Upaya Penanggulangan Judi Online*, (Yogyakarta: Ditreskrimsus Polda DIY, 2017).
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial edisi ke 2*, (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2015).
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016).
- Suharsimi Arikunto, *Dasar -Dasar Research*, (Bandung:Tarsoto, 1995 ).
- \_\_\_\_\_, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI Cet-13*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Wahib A dan Labib M, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. (Bandung : Refika Aditama, 2015).
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2007).

## B. Jurnal dan Skripsi

- Abdul Karim Syeikh, *Rekonstruksi Makna dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an*, Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Amon Yadi, *Strategi Komunikasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) untuk Meningkatkan Pengamalan Qanun Syariat Islam Tentang Maisir di Kabupaten Aceh Tenggara*, Sumatera Utara: Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2012.

- Asnawati Dewi, *Metode Kontrol Diri untuk Mengurangi Perilaku Berjudi*, Jurnal Sains dan Praktik Psikologi, Vol. I No. 2, 2013.
- Choiriyah, *Peranan Kepemimpinan Dakwah dalam Melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Jurnal Manajemen Dakwah, UIN Raden Fatah, Vol.3, No. 1, Juni 2020.
- Delfi Aurelia Kuasa dan Febri Jaya, *Fenomena Judi Online: Hukum dan Masyarakat*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2022.
- Dewi Bunga, *Kebijakan Formulasi Judi Online dalam Hukum Indonesia*, Vyavahara Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum, Vol. 14 No.1, 2019.
- Dwi Cahyono, *Persepsi Ketidakpuasan Lingkungan, Ambiguitas Peran dan Konflik Peran Sebagai Mediasi Antara Program Mentoring Dengan Kepuasan Kerja, Prestasi Kerja dan Niat Ingin Pindah*, Semarang: Disertasi Universitas Dipenogoro 2008.
- Ferdi Harobu Ubi Laru, Agung Suprojo, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribuwana Tungadewi, Vol.8, No.4, 2019.
- Husni Jalil, *Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Jurnal Equality, Vol.12, No.2, 2007.
- Jamaluddin, *Efektivitas Peran Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Mengimplementasikan Qanun Maisir di Kecamatan Samudera Aceh Utara, Studi Kasus terhadap Pengawasan Judi Togel di Kecamatan Samudera*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016).
- Lilik Nurhaliza, *Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Perspektif K.H. Hasyim Asy'ari di Indonesia*, (Lampung: Skripsi IAIN Metro Lampung), 2019.
- Muhammad Riski, *Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam Menerbitkan Qanun Jinayat dalam Sistem Hukum Tata Negara*, Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, Vol. 7 No.1, 2022.
- Muhammad Thalab, dkk, *Ulama Aceh dalam Melahirkan Human Resource di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Aceh Mandiri, 2010).

Muhib Abdul Wahab, *Kontekstualisasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Artikel Majalah Tabligh : Pascasarjana FTIK UIN Syarif Hidayatullah dan UMJ, 2015.

Munawar Rizki Jailani dan Mohammad Taquiuddin bin Mohammad, *Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam Mengembangkan dan Mensosialisasikan Perbankan Islam di Aceh*, Jurnal Al Risalah, Vol. 18 No. 2, 2018.

Reniaty Sumanta, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir Di Aceh Dan Perda Perjudian Di Kota Bekasi)*, Skripsi Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Reniaty Sumanta, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Peraturan Daerah Perjudian di Kota Bekasi)*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

Sahfitriani Harahap, *Peran Ulama di Kota Pinang Terhadap Penegakan Hukum Kasus Perjudian (Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Judi)*, Vol. 1 No. 2, 2020.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Judi Online.

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

### **D. Internet**

<https://brainly.co.id/tugas/1745132>, diakses pada 02 Februari 2022 Pukul 10.10 Wib.

<https://ppsdmaparatur.esdm.go.id/berita/6-hambatan-dalam-berpikir-kreatif>, diakses pada 27 Januari 2023 Pukul 16.00 Wib.

<https://repository.unair.ac.id/67727/3/Jurnal%20Dwi%20Harivarman-Hambatan%20Komunikasi%20Internal%20di%20Organisasi%20Pemerintahan-.pdf>, diakses pada 12 Februari 2023 Pukul 09.00 Wib.

<http://bappeda.jogjaprov.go.id/artikel/detail/62-distorsi-dan-kendala-dalam-proses-kebijakan-publik-dalam-perencanaan-pembangunan-daerah>, diakses pada 13 Februari 2022 Pukul 12.00 Wib.

<http://e-journal.uajy.ac.id/16781/3/HK106632.pdf>, diakses pada 26 Januari 2023 Pukul 10. Wib.

Wahlul Zikra, <https://www.acehtrend.com/news/pemuda-aceh-dalam-pelukan-judi-chip-domino/index.html>, diakses pada 27 Januari 2023.

Tim Pengajarku, diakses dari <https://pengajar.co.id/online-adalah/>, 27 Januari 2023.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Siaran Pers No.340 / HM / KOMINFO / 08 /2022*, diakses dari [https://www.kominfo.go.id/content/detail/43834/siaran-pers-no-340hmkominfo082022-tentang-penanganan-judi-online-oleh-kementerian-komunikasi-dan-informatika/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/43834/siaran-pers-no-340hmkominfo082022-tentang-penanganan-judi-online-oleh-kementerian-komunikasi-dan-informatika/0/siaran_pers), pada 18 Januari 2023.



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran I

#### DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH



Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh



Wawancara dengan Tgk. Haris, S, HI, Kasubbag Hukum dan Fatwa Sekretariat  
Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh



Wawancara dengan Ustazah. Hj. Rahmatillah, S.Ag., M.Pd,  
Utusan Provinsi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh



Wawancara dengan Tgk. Muhibuthabary, M. Ag,  
Wakil Ketua II Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Lampiran II

**DOKUMENTASI MASYARAKAT YANG MEMAINKAN  
*GAME HIGGS DOMINO***



## Lampiran III

**DOKUMENTASI  
IKLAN LARANGAN JUDI ONLINE**



## Lampiran IV

**DAFTAR WAWANCARA****PIHAK MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH**

1. Apa tujuan berdirinya MPU Aceh?
2. Bagaimana sistem pemilihan ketua, wakil, sekretaris hingga anggota-anggota di MPU Aceh?
3. Adakah program khusus yang dibuat oleh MPU dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di Aceh? Jika ada apakah program tersebut dilaksanakan oleh bidang-bidang tertentu atau dilaksanakan oleh seluruh bidang di MPU Aceh?
4. Apa saja peran MPU Aceh dalam menanggulangi judi online di Aceh?
  - Peran MPU yang pertama yaitu mengeluarkan fatwa, bisa dijelaskan bagaimana proses pembuatan fatwanya ust?
  - Peran kedua yaitu sosialisasi, selain membagikan stiker fatwa judi online, sosialisasinya dalam bentuk apalagi ust?
  - Untuk sosialisasi dalam bentuk tausiyah atau membuat kajian-kajian itu biasanya diadakan di mana ust? Apakah di masjid atau ada tempat lainnya? Dan apakah rutin dilakukan? Mungkin ada jadwal tertentu dibuat kajian?
  - Sosialisasi di media sosial bagaimana ust? Apakah ada?
  - Apakah ada sosialisasi melalui pembagian brosur, poster atau baliho. Itu bagaimana ust?
  - Apakah hanya itu bentuk sosialisasinya ustad? Apakah ada bentuk sosialisasi lainnya?
5. Apa tindakan maupun sikap yang diambil oleh MPU Aceh dalam menindaklanjuti judi online di Aceh?
6. Adakah kerjasama antara MPU Aceh dengan pemerintah Aceh dalam menaggulangi judi online di Aceh ? jika ada dalam bentuk apa.
7. Apa hambatan maupun kesulitan MPU dalam menaggulangi judi online di Aceh? Mungkin ada beberapa hambatan atau kesulitan yang dialami pihak

MPU dalam menanggulangi judi online ini ust? mohon penjelasannya.  
Dan bagaimana upaya pihak MPU mengatasi kesulitan tersebut?

8. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan dalam menanggulangi kasus judi online?

